



**Fortune always favors  
the prepared mind**  
(Louis Pasteur)



# Pembahasan dan Analisis Manajemen

## Daftar Isi

|     |                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94  | Tinjauan Perekonomian Dan Industri Perbankan 2016                                                                                    |
| 97  | Tinjauan Segmen Usaha                                                                                                                |
| 98  | <i>Wholesale Banking and Financial Institution</i>                                                                                   |
| 100 | Tresuri and Capital Market                                                                                                           |
| 102 | <i>Transaction Banking</i><br>(Cash Management, Trade Finance & Financial Supply Chain)                                              |
| 104 | Perbankan Usaha Kecil Menengah (UKM)                                                                                                 |
| 106 | Perbankan Konsumer                                                                                                                   |
| 110 | Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar                                                                                                  |
| 112 | Perbankan Syariah                                                                                                                    |
| 114 | Perbankan Mikro                                                                                                                      |
| 116 | Tinjauan Bisnis Anak Perusahaan                                                                                                      |
| 116 | Adira Finance                                                                                                                        |
| 119 | Adira Insurance                                                                                                                      |
| 122 | Adira Kredit                                                                                                                         |
| 124 | Tinjauan Kinerja Keuangan                                                                                                            |
| 124 | Laba Komprehensif                                                                                                                    |
| 124 | Laba Rugi                                                                                                                            |
| 126 | Pendapatan                                                                                                                           |
| 127 | Beban                                                                                                                                |
| 130 | Analisa Dupont                                                                                                                       |
| 130 | Neraca                                                                                                                               |
| 130 | Aset                                                                                                                                 |
| 131 | Aset Lancar                                                                                                                          |
| 137 | Liabilitas                                                                                                                           |
| 139 | Arus Kas                                                                                                                             |
| 139 | Rasio Keuangan                                                                                                                       |
| 139 | Kemampuan Membayar Hutang Jangka Panjang (Solvabilitas) & Kolektibilitas Permodalan                                                  |
| 141 |                                                                                                                                      |
| 145 | Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal                                                                                         |
| 145 | Dampak Perubahan Suku Bunga, Perubahan Nilai Mata Uang dan Regulasi Terhadap Kinerja Danamon                                         |
| 146 | Informasi Mengenai Peningkatan Atau Penurunan Yang Material Dari Penjualan/ Pendapatan Bersih                                        |
| 146 | Pencapaian Target 2016                                                                                                               |
| 147 | Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan                                                            |
| 147 | Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Keuangan                                                                                           |
| 147 | Kebijakan Dividen Dan Penggunaan Laba Bersih                                                                                         |
| 148 | Penggunaan Laba Bersih                                                                                                               |
| 148 | Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (ESOP/MSOP)                                                                                  |
| 148 | Informasi Penggunaan Hasil Penawaran Umum                                                                                            |
| 149 | Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal |
| 149 | Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/ Atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi                          |
| 151 | Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan                                               |
| 154 | Perubahan-Perubahan Peraturan Perpajakan Tahun 2016                                                                                  |
| 155 | Standar Akuntansi Yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif                                                                    |
| 155 | Uraian Mengenai Basel III                                                                                                            |

## ► Tinjauan Perekonomian dan Industri Perbankan 2016

Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,0% pada tahun 2016, sedikit membaik dibanding yang sepertinya terburuk yang terjadi pada tahun 2015. Dengan keadaan perekonomian global yang diperkirakan akan membaik dan harga komoditas internasional meningkat, diharapkan perekonomian Indonesia akan terus tumbuh di atas level 5,0% di 2017. Risiko tetap akan ada dimana kemungkinan kinerja ekonomi global maupun domestik di luar kisaran ekspektasi.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang melemah dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian besar merupakan cerminan dari lemahnya permintaan akan komoditas primer yang disebabkan oleh ekonomi global yang lemah pula. Walaupun ekonomi global tidak secara signifikan memburuk pada tahun 2016, namun masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi melemah pada negara G3 (AS, Uni Eropa, dan Jepang), sementara Cina mengalami penyeimbangan kembali ke arah sektor konsumsi dan sektor jasa domestik, sebagai mesin pertumbuhan yang diinginkan. Hanya India dan Filipina berhasil mencatat pertumbuhan PDB yang kokoh pada tahun 2016.

Di sisi eksternal, surplus perdagangan Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar USD 8,8 milyar, melampaui nilai USD 7,7 milyar pada 2015. Untuk memberikan sedikit tambahan informasi mengenai hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS, AS merupakan tujuan ekspor Indonesia terbesar ke 2 dengan pangsa pasar mencapai 10,8% dari total ekspor, dan peringkat 7 untuk negara asal impor dengan pangsa pasar 5,3%. AS juga satu-satunya mitra yang mencatat pelebaran surplus secara signifikan sejak 2012. Tren ini kemungkinan dapat terus terjadi di 2017. Ekspor pakaian dan furnitur ke AS dapat menguntungkan di tengah kebangkitan daya beli konsumen.

Ada peningkatan tajam pada volatilitas keuangan global pada kuartal ke-4 2016, disebabkan oleh ketidakpastian seputar pemilu AS dan meningkatnya kekhawatiran atas besaran suku bunga the Fed atas kebijakan “normalisasi” nya. Pelaku pasar merespon dalam hitungan hari dengan merealokasi dana menuju sikap yang lebih defensif. Ketidakpastian ini berdampak pada pasar negara berkembang, terutama negara-negara pengekspor komoditas seperti Indonesia melalui tekanan arus modal keluar dan depresiasi yang signifikan dari mata uang mereka.

Namun demikian, selama 2016, Indonesia mengalami net-pembelian yang signifikan di pasar modal oleh non-warga, diperkirakan sekitar USD9,6 miliar, sementara Indeks Pasar Saham Jakarta naik 15,3% selama tahun tersebut menjadi 5.297 di akhir 2016. Nilai tukar Rupiah terhadap USD terapresiasi sebesar 2,6% dari Rp13.795 pada awal 2016 menjadi Rp13.436 pada akhir 2016.

### Industri perbankan

Dampak penyusutan volume perdagangan terhadap perekonomian domestik tercermin pada berkurangnya kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) yang menyebabkan berkurangnya permintaan atas pinjaman dalam mata uang asing. Hal ini sedikit menjelaskan mengapa terjadi pengurangan atas permintaan kredit di sektor perbankan, semenjak kredit dalam kurensi lokal (“LCY”) masih tumbuh pada kecepatan yang moderat 9,2%. Semua ini berubah pada kuartal keempat ketika harga komoditas primer melonjak, yang mendorong permintaan untuk pinjaman valas keluar dari teritori negatif.

Sebagai upaya untuk menciptakan momentum, bank sentral memutuskan untuk memotong kebijakan tarif sebesar 150bps dengan harapan dapat mengurai lemahnya permintaan dan mendorong kemampuan bank untuk membalikkan masalah NPL (kredit bermasalah). Perlu juga disebutkan bahwa mulai dari 19 Agustus 2016, Bank Indonesia telah merubah acuan suku bunga dari “Bank Indonesia rate” untuk “Bank Indonesia 7 hari (Reverse), Repo Rate”. Selain sifatnya yang transaksional pada dasarnya (berpengaruh langsung ke harga pasar uang dengan tingkat penularan yang cepat), instrumen patokan baru ini juga diharapkan dapat mempengaruhi pasar antar bank dan mengurangi biaya tidak likuid.

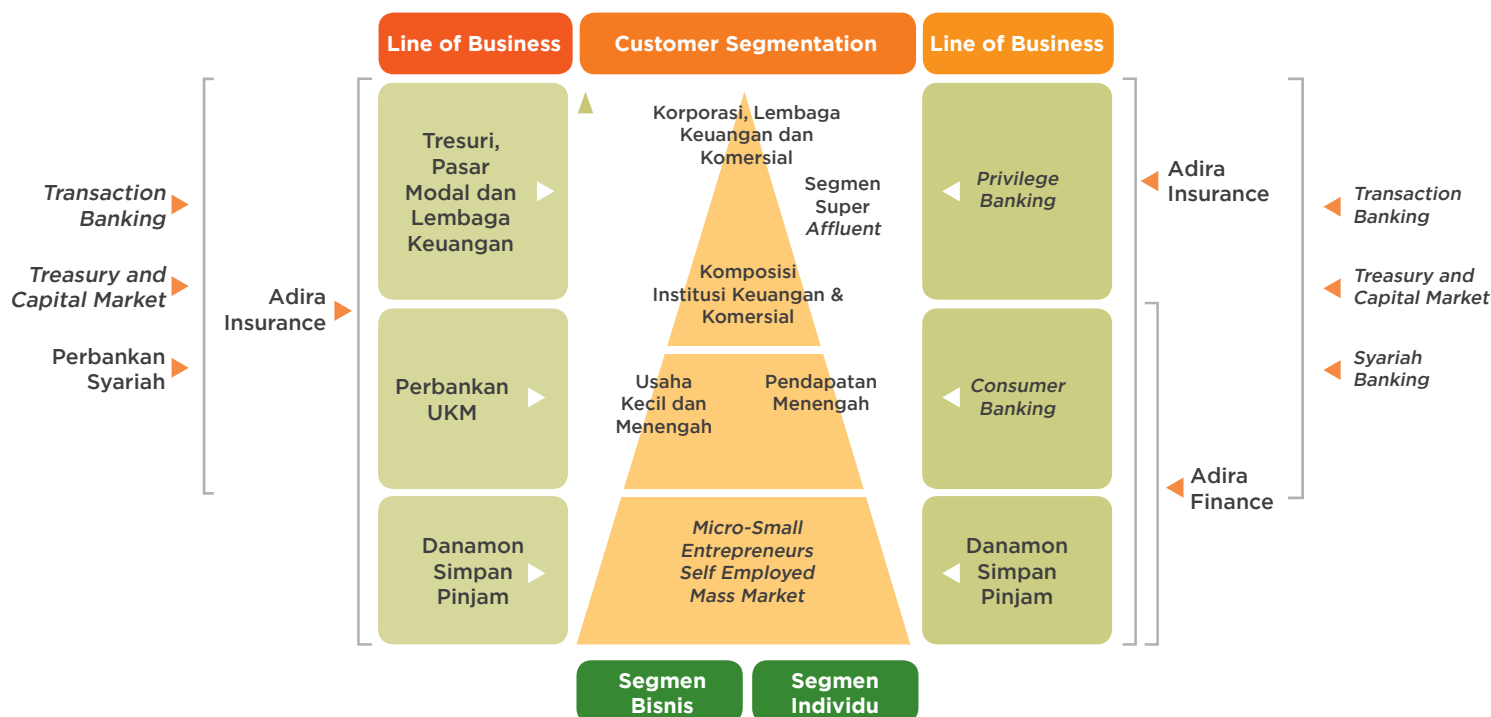
Hingga Desember 2016, kredit perbankan secara keseluruhan tumbuh 7,9% yoy menjadi Rp 4.377 tn, melambat dari pertumbuhan 10,4% tahun lalu. Di sisi lain, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 9,6% menjadi Rp 4.837 tn, sebagian didukung oleh dana yang direpatriasikan dari program Amnesty Pajak pemerintah. Likuiditas telah sedikit melonggar dengan Loan to Deposit ratio merayap turun ke 90,5% dibandingkan dengan 92,0% pada tahun 2015, namun rasio biaya terhadap pendapatan telah meningkat sebesar 73pps menjadi 82,2%. Namun demikian, bank mampu meningkatkan net interest margin (“NIM”). Pada tahun 2016, NIM mencapai 5,6% dibandingkan dengan 5,4% pada tahun 2015.

Rasio kredit bermasalah (“NPL”) pada akhir 2016 bertengger di angka 2,9%, kenaikan 44 pps dari akhir tahun lalu yang sebagian besar pada kredit produktif. Menilik pada klasifikasi bank, bank BUKU 3 setidaknya mengalami percepatan kredit bermasalah yang paling kecil. Sementara itu dari segi rincian per segmen, NPL itu berasal dari grosir. Dari perspektif target industri, kontributor tertinggi untuk kredit bermasalah (“NPL”) berasal dari pertambangan dan logistik.



## ➤ Tinjauan Segmen Usaha

### Bidang Usaha dan Segmen Nasabah



Pada tahun 2016, Danamon meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dengan berorientasi pada *Customer-Centric* melalui implementasi model jaringan *Sales & Distribution* yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung mesin pertumbuhan bisnis masa depan Danamon di segmen SME, Komersial dan Konsumer serta membantu penetrasi pasar seluruh segmen bisnis Danamon

#### Ikhtisar Keuangan Segmen Usaha

| Rp miliar                                      | 2016    |          |           |        |         | 2015    |          |           |        |         |
|------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|----------|-----------|--------|---------|
|                                                | Retail  | Mid size | Wholesale | Others | Total   | Retail  | Mid size | Wholesale | Others | Total   |
| Aset                                           | 65.534  | 39.484   | 52.688    | 17.402 | 174.109 | 70.952  | 38.500   | 54.931    | 23.675 | 188.057 |
| Liabilitas                                     | 65.604  | 18.764   | 42.145    | 11.217 | 137.731 | 63.631  | 23.277   | 59.420    | 7.514  | 153.842 |
| Pend. Bunga Netto                              | 9.911   | 2.706    | 1.162     |        | 13.779  | 10.268  | 2.242    | 1.138     |        | 13.648  |
| Pend. selain Bunga                             | 3.270   | 378      | 280       |        | 3.928   | 3.286   | 423      | 114       |        | 3.823   |
| Pendapatan Operasional                         | 13.181  | 3.084    | 1.443     |        | 17.707  | 13.554  | 2.665    | 1.252     |        | 17.471  |
| Beban Operasional                              | (7.254) | (1.075)  | (121)     |        | (8.450) | (7.429) | (1.012)  | (242)     |        | (8.683) |
| Beban atas Kredit                              | (3.601) | (445)    | (313)     |        | (4.358) | (4.163) | (483)    | (279)     |        | (4.924) |
| Pendapatan & Beban non Operasional             | 105     | (1)      | (81)      | (529)  | (506)   | 14      | (3)      | 0         | (593)  | (583)   |
| Laba sebelum Pajak Penghasilan                 | 2.430   | 1.563    | 928       | (529)  | 4.393   | 1.976   | 1.167    | 732       | (593)  | 3.281   |
| Beban pajak Penghasilan                        | (821)   | (411)    | (500)     | 132    | (1.600) | (447)   | (309)    | (205)     | 148    | (812)   |
| Laba ( Rugi ) bersih setelah pajak penghasilan | 1.609   | 1.152    | 428       | (397)  | 2.793   | 1.529   | 858      | 527       | (445)  | 2.469   |

\* Note:

Retail terdiri dari bisnis mikro, perbankan *retail*, kartu kredit, bisnis asuransi, pembiayaan konsumen, syariah.

Midsized terdiri dari Usaha Kecil dan Menengah dan Komersial.

Wholesale terdiri dari perbankan korporasi, institusi keuangan dan Treasury.

Others: aset tidak dialokasi.

Transaction Banking melayani segmen bisnis Wholesale, Komersial, Retail dan Usaha Kecil dan Menengah.



## ➤ Wholesale Banking dan Financial Institution



Di tahun 2016, perbankan **Wholesale** fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mempertahankan kualitas portofolio kredit, serta menggali peluang pembiayaan *supply chain* dan penjualan-silang dengan lini bisnis lain maupun entitas anak Danamon.

Perbankan *Wholesale* berfokus pada segmen lembaga Korporasi, Komersial dan Keuangan ("FI") dengan memberikan solusi keuangan yang terintegrasi dan komprehensif berdasarkan kebutuhan kepada nasabah-nasabah tersebut, mulai dari *cash management*, kebutuhan modal kerja, kredit investasi, *Trade Finance*, *Financial Supply Chain*, FX, dan *Treasury*. Solusi keuangan tersebut terintegrasi dengan produk dan layanan lainnya yang ditawarkan

melalui *cross-selling* dengan unit bisnis lain atau dengan anak perusahaan Danamon. Menawarkan solusi terintegrasi keuangan ini adalah alasan utama yang menjadikan Danamon sebagai bank transaksi pilihan bagi para nasabah *Wholesale Banking*.

Sejalan dengan Rencana Bisnis Danamon, perbankan *Wholesale* telah menetapkan strategi dan program kerja utama sebagai berikut:

- Fokus pada kualitas kredit yang sangat baik. Anggota tim pinjaman bertanggung jawab untuk pemilihan awal calon debitur, penentuan struktur pinjaman yang cocok untuk kebutuhan debitur, dan pemantauan serta peninjauan rutin kegiatan dan usaha debitur. Hal ini diimbangi dengan upaya untuk menumbuhkan simpanan nasabah terutama untuk meningkatkan porsi CASA secara *granular*.
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui berbagai inisiatif yang mencakup pemilihan fokus industri, merampingkan proses dan penataan kembali fungsi pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan *turnaround time*.

- Melanjutkan fokus pada *Supply Chain Financing* dan *cross-selling* dengan lini bisnis lain atau anak perusahaan Danamon.
- Secara konsisten meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang komprehensif serta melalui penerapan pengukuran kinerja dan produktivitas yang transparan.

### Kinerja Keuangan di tahun 2016

Portfolio pinjaman perbankan *Wholesale* meningkat 11% menjadi Rp37,4 triliun didukung oleh pertumbuhan yang kuat pada portfolio. Sejalan dengan rencana Danamon untuk mengurangi pendanaan mahal, jumlah dana pihak ketiga perbankan *Wholesale* menurun sebesar 5% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp29,5 miliar.

### Rencana dan Strategi 2017

Perbankan *Wholesale* akan terus fokus memperdalam hubungan dengan nasabah eksisting melalui *cross-sell* dan terus berupaya mendapatkan nasabah baru yang sesuai dengan fokus industri yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan mitra produk Danamon. Perbankan *Wholesale* juga terus melakukan inisiatif transformasi dan penyesuaian organisasi kami dengan tujuan untuk meningkatkan *turnaround time*, mengurangi inefisiensi, dan meningkatkan produktivitas.

Perbankan *Wholesale* menyadari bahwa menarik dan mempertahankan talenta-talenta adalah salah satu fokus yang paling penting untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis. Danamon akan terus mengembangkan talenta-talenta yang ada melalui pelatihan, penugasan proyek khusus dan mendorong mobilitas karyawan di dalam bank.



## ► Treasury and Capital Market



**Treasury & Capital Market (“TCM”)** bertugas menjaga kondisi likuiditas Bank tetap sehat dan menawarkan berbagai produk dan jasa *Treasury* yang dapat menjadi solusi kebutuhan nasabah.

Unit Kerja TCM ditugaskan oleh ALCO untuk menjaga risiko likuiditas Bank. TCM bertanggung jawab untuk menyediakan likuiditas agar memenuhi pertumbuhan bisnis dan standar kehati-hatian sekaligus menjaga risiko suku bunga pada neraca keuangan Bank.

TCM menyediakan beragam produk dan jasa *Treasury* untuk nasabah individu dan korporasi serta mengatur *trading activities* dengan kehati-hatian. TCM juga menawarkan berbagai produk lindung nilai terhadap risiko nilai tukar atau suku bunga kepada nasabah dari semua segmen.

Aktivitas TCM termasuk memperdagangkan obligasi pemerintah (“SBN dan SBSN”) serta obligasi korporasi di pasar primer dan sekunder. Danamon adalah salah satu dari *Dealer* Utama yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

Produk dan jasa *Treasury* untuk nasabah termasuk *Retail Treasury Services, Plain Vanilla FX Tod/Tom/Spot, FX Forward, FX Swap, Interest Rate Swap, Cross Currency Swap*, SBN konvensional dan SBSN.

### Inisiatif dan Pencapaian 2016

LFR adalah salah satu kriteria dari pencapaian TCM. Di 2016, TCM berkolaborasi dengan unit kerja lainnya untuk mendapatkan pendanaan, baik deposito *onshore* dan *offshore*, agar tetap sesuai dengan ketentuan yang terkait LFR.

TCM juga menjaga kecukupan likuiditas dengan mendiversifikasi instrument pasar keuangan, termasuk melalui pinjaman antar bank dan transaksi *repurchase agreement* (repo) yang didukung oleh transaksi swap.

Di 2016, sistem *Treasury* yang digunakan (Summit) diperbaharui, yang diikuti dengan berbagai penambahan fitur untuk meningkatkan kapasitas sistem dalam mengantisipasi pertumbuhan volume bisnis.

### Rencana 2017

Di 2017, TCM akan terus fokus meningkatkan aktivitas transaksi FX dan surat berharga. Untuk mendukung tujuan ini, TCM akan menjalankan berbagai inisiatif strategis termasuk mengembangkan basis nasabah serta saluran distribusi untuk transaksi FX dan surat berharga.

TCM juga berencana untuk meluncurkan produk baru untuk melengkapi produk-produk yang sudah ada serta memenuhi kebutuhan dari nasabah ritel dan korporasi. Produk baru untuk nasabah konsumen akan difokuskan pada peningkatan imbal hasil, sementara untuk nasabah korporasi akan diarahkan pada produk lindung nilai.

Untuk mendukung produk-produk baru, TCM akan terus mengembangkan kapabilitas dan kapasitas sistem *treasury* Summit untuk meminimalisir risiko operasional serta secara akurat menilai risiko pasar.

Dalam hal sumber pendanaan alternatif, TCM akan terus mencari peluang untuk penerbitan obligasi/*marketable securities*/NCDs untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dengan inisiatif ini, TCM akan berupaya mengoptimalkan kontribusinya kepada Bank serta terus mematuhi prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang ada.

## ► Transaction Banking (Cash Management, Trade Finance & Financial Supply Chain)



**Transaction Banking akan terus fokus untuk menjadi solution integrator bagi seluruh divisi dan memimpin strategi digital untuk segmen Perbankan *Wholesale* dan UKM.**

*Transaction Banking* berfungsi sebagai integrator solusi di Danamon dengan memberikan solusi lintas divisi guna memenuhi kebutuhan usaha nasabah Perbankan *Wholesale* dan UKM.

Dengan memanfaatkan keahlian dalam *Cash Management*, *Trade Finance* dan *Financial Supply Chain*, penawaran produk disesuaikan untuk menyediakan nasabah dengan solusi modal kerja yang tepat, kompetitif dan efisien.

*Transaction Banking* juga berfokus pada pengembangan teknologi seperti pengkinian *platform internet banking* yang bermanfaat bagi nasabah. *Danamon Connect*, *platform internet banking* terbaru, memungkinkan penggunaanya untuk memiliki layanan

terpadu antara *Cash Management*, *Trade Finance* dan *Financial Supply Chain* sehingga dapat meningkatkan efisiensi kegiatan usaha.

### Strategi 2016

*Transaction Banking* mengimplementasikan beberapa strategi dan inisiatif untuk *Cash Management*, *Trade Finance* dan *Financial Supply Chain*.

Pada *Cash Management*, Danamon melanjutkan fokus untuk memperoleh sumber dana berbiaya murah yaitu dengan memperbanyak portofolio deposit *granular* serta menyediakan solusi *end-to-end* untuk pengelolaan kas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Inisiatif khusus untuk mendukung fokus bisnis *Cash Management* telah dikembangkan, yaitu dengan diluncurkannya produk baru berbasis mata uang RMB untuk CASA, deposito berjangka dan *remittance*. Revitalisasi *Virtual Account* dilakukan dengan meningkatkan berbagai fitur untuk memperkuat layanan penagihan. *Danamon Connect* yang diluncurkan untuk menggantikan *cash@work*, menyediakan fleksibilitas yang lebih tinggi dan lebih banyak fitur untuk memberikan layanan nasabah yang lebih baik.



Pada *Trade Finance*, Danamon terus berupaya meningkatkan kemampuan dalam melayani kebutuhan modal kerja nasabah. Produk baru diluncurkan seperti *Trade Supplier Finance*, yang membantu nasabah dalam mengelola neraca dan arus kas. Variasi lain dari produk trade jangka pendek adalah *Open Account Financing Wesel*, juga diperkenalkan untuk membantu nasabah ketika menghadapi masalah terkait arus kas dan mendukung kelangsungan usaha.

Pada *Financial Supply Chain*, Danamon menargetkan untuk menjadi bank pilihan utama bagi nasabah. Danamon telah dan akan terus memperluas pangsa pasar secara organik dengan menambah *principle/anchors* dan distributor/*spokes* terkait. Guna mendukung pola pembayaran *principle/distributor*, Danamon memanfaatkan fleksibilitas yang dimiliki internet banking. Dalam upaya untuk lebih meningkatkan layanan pada *Financial Supply Chain*, Danamon menyajikan berbagai laporan yang dapat

membantu *principle* maupun *spoke* dalam mengelola usaha serta memungkinkan pengelolaan arus kas yang lebih akurat.

*Platform internet banking* baru sudah diujicoba pada bulan Agustus 2016 dan implementasi penuh akan dilaksanakan di tahun 2017.

### Kinerja 2016

Di tahun 2016 Danamon menerima penghargaan Asia Money's Cash Management Award by Country, berupa:

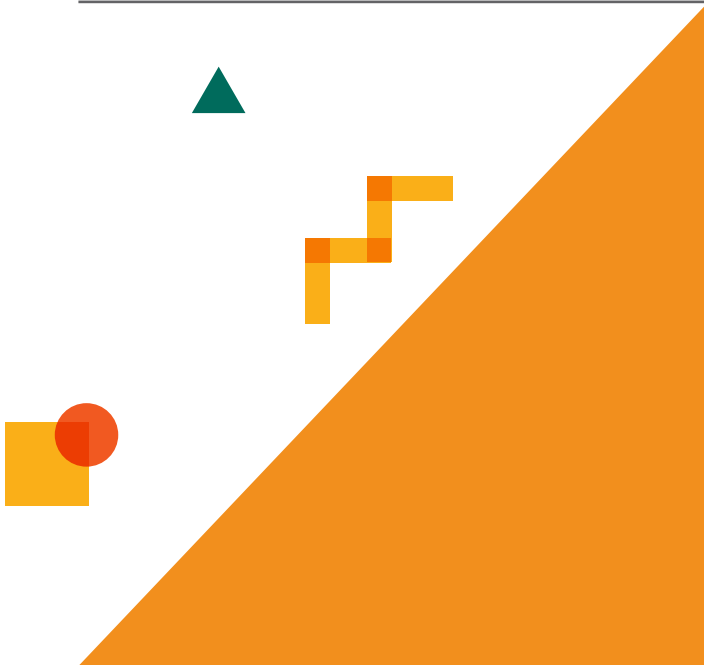
- 1) Indonesia's Best Local Cash Management Bank, untuk skala Kecil berdasarkan ukuran omset tahunan;
- 2) Indonesia's 3rd Local Cash Management Bank, untuk skala Besar berdasarkan omset tahunan
- 3) Indonesia's Best Local Cash Management Bank, untuk skala Medium berdasarkan omset tahunan.

|                                                                  | YoY | 2016       | 2015       |
|------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Aset <i>Trade</i> (Rp miliar)                                    | 30% | 12.745     | 9.781      |
| <i>Fee based income</i> (Rp miliar)                              | -4% | 265        | 275        |
| Jumlah nasabah Cash@work                                         | 24% | 14.977     | 12.062     |
| Jumlah Transaksi <i>Cash Management</i> (cash@work)              | 8%  | 12.807.485 | 11.870.667 |
| Volume Transaksi <i>Cash Management</i> (Rp triliun) (Cash@work) | 3%  | 456,5      | 443,0      |

### Strategi 2017

*Transaction Banking* akan terus fokus untuk menjadi *integrator solusi* bagi seluruh divisi dan mengawal strategi digital untuk segmen Perbankan *Wholesale* dan UKM. Melalui pengkinian berkesinambungan pada *platform internet banking* dan peluncuran inisiatif baru, *Transaction Banking* berkomitmen untuk menawarkan solusi yang fokus pada kebutuhan nasabah di produk-produk *Cash Management*, *Trade Finance*, serta *Financial Supply*.

## ► Perbankan Usaha Kecil Menengah (UKM)



**Perbankan UKM berhasil mencatatkan penyaluran pinjaman sebesar Rp24 triliun atau meningkat 8% dari tahun sebelumnya. Penyelarasan kredit proses membuat persetujuan pinjaman di Danamon menjadi salah satu yang tercepat di Indonesia.**

Perbankan UKM Danamon menawarkan solusi dalam produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis di sektor usaha kecil dan menengah. Fokus dari segmen ini adalah UKM dengan total penjualan tahunan antara Rp1 miliar dan Rp50 miliar, dengan fasilitas kredit sampai dengan Rp20 miliar.

### Produk dan Jasa

Berbagai produk pinjaman yang ditawarkan perbankan UKM termasuk Fasilitas *Overdraft*, yaitu fasilitas pinjaman jangka pendek untuk modal kerja dengan opsi perpanjangan tenor. Produk ini menawarkan fleksibilitas tinggi di mana debitur dapat menarik dana setiap saat selama masih terdapat limit pinjaman, melalui akun giro debitur.

Produk lain adalah Demand Loan, pinjaman jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat berulang. Penarikan pinjaman dapat dilakukan setiap saat dan berulang kali menggunakan Surat Utang, yang juga berisi ketentuan pembayaran.

Perbankan UKM juga menawarkan sejumlah fasilitas Pinjaman Angsuran ("KAB"), seperti KAB-Kepemilikan Tempat Usaha ("KAB-KTU"). KAB-KTU merupakan fasilitas kredit investasi jangka panjang untuk pembelian atau *refinancing* tempat usaha, baik berupa ruko, rukan, gudang, bengkel, kios komersial *strata-title* dan fasilitas sejenis lainnya. Dengan tenor pinjaman hingga 20 tahun untuk beberapa tempat usaha, produk ini juga dapat digabungkan dengan produk Danamon CASA dan *e-channel*. Produk serupa termasuk fasilitas KAB-Buyer *Financing Program* dan KAB-Asset *Backed Financing*.

Produk pinjaman lain yang juga tersedia untuk nasabah perbankan SME adalah pembiayaan BPR, pinjaman koperasi Karyawan, pembiayaan Komunitas, Dana Oto (Pembiayaan Auto) yang bekerjasama dengan Adira Finance, serta fasilitas *trade finance*.

## Strategi dan Inisiatif 2016

Pada tahun 2016, SME Banking terlibat di dalam program transformasi sehubungan dengan implementasi struktur S&D, pembentukan tim khusus yang berfokus pada penetrasi 'emerging market' UKM, serta perbaikan pada proses underwriting kredit.

Sejak pembentukan, S&D mampu mengefisiensikan biaya struktur kredit pada segmen UKM maupun di Danamon secara keseluruhan. Proses penataan ulang proses kredit menghasilkan percepatan persetujuan kredit yang signifikan menjadi maksimum lima hari, dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai 15 hari. Hal ini membuat proses persetujuan kredit di segmen SME Danamon menjadi yang tercepat di Indonesia.

Program S&D juga lebih membukakan peluang *cross-selling*, di mana saat ini personil penjualan mampu untuk menawarkan produk perbankan Danamon lainnya kepada nasabah UKM. Misalnya, untuk nasabah UKM yang sudah memiliki pinjaman akan ditawarkan produk lain seperti rekening tabungan, rekening deposito, jasa *cash management* atau produk *bancassurance*. Setelah memiliki berbagai produk Danamon, kemungkinan bagi para nasabah tersebut menjadi nasabah setia di Danamon cukup besar. *Cross-sell* untuk produk tertentu seperti *cash management* atau *bancassurance* juga berfungsi untuk meningkatkan *fee based income* Danamon.

Strategi perbankan UKM di tahun 2016 melanjutkan strategi tahun sebelumnya yaitu menuju pertumbuhan pinjaman dan simpanan nasabah yang berkelanjutan, dengan mengalokasikan sebagian besar penyaluran kredit ke sektor perdagangan. Perbankan UKM juga memprioritaskan penyaluran pinjaman dengan fasilitas kredit yang lebih kecil dan berkualitas tinggi agar risiko kredit dapat terkelola dengan baik guna mendukung pertumbuhan kredit berkelanjutan secara keseluruhan. Dalam hal risiko kredit, perbankan UKM menerapkan prinsip kehati-hatian terutama untuk penyaluran kredit ke sektor-sektor seperti pertambangan dan mineral serta industri pendukungnya, yang masih rentan terhadap perubahan ekonomi global. Alokasi pemberian pinjaman mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi pasar, ketersediaan jaminan dan lainnya.

Selain itu, perbankan UKM mengembangkan produk pembiayaan untuk segmen UKM 'emerging market', termasuk program pinjaman kepemilikan rumah komersial KAB-KTU. Produk-produk ini dirancang guna memenuhi kebutuhan nasabah kecil perbankan UKM dalam menumbuhkan bisnisnya.

Perbank UKM secara konsisten terus mengembangkan kerjasama dengan pihak komunitas bisnis melalui program *Distributor Financing* ("DF") dan *Financial Supply Chain* ("FSC") dengan menawarkan berbagai layanan dan produk menarik kepada para distributor yang menjadi nasabah Danamon. Kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan lini bisnis lain seperti perbankan *Wholesale*, DSP dan Adira Group juga ditingkatkan.

## Kinerja 2016

Di tengah tantangan kondisi ekonomi sepanjang tahun 2016, perbankan UKM berhasil mencatatkan penyaluran pinjaman sebesar Rp24 triliun atau meningkat 8% dari tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga dari nasabah UKM menunjukkan penurunan sebesar 7% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp9,8 triliun. Penurunan ini sejalan dengan strategi Bank guna mengurangi biaya dana melalui diversifikasi portofolio ke lebih banyak rekening kecil. Pada akhir 2016, terjadi peningkatan 2,3% pada jumlah rekening menjadi 79.824.

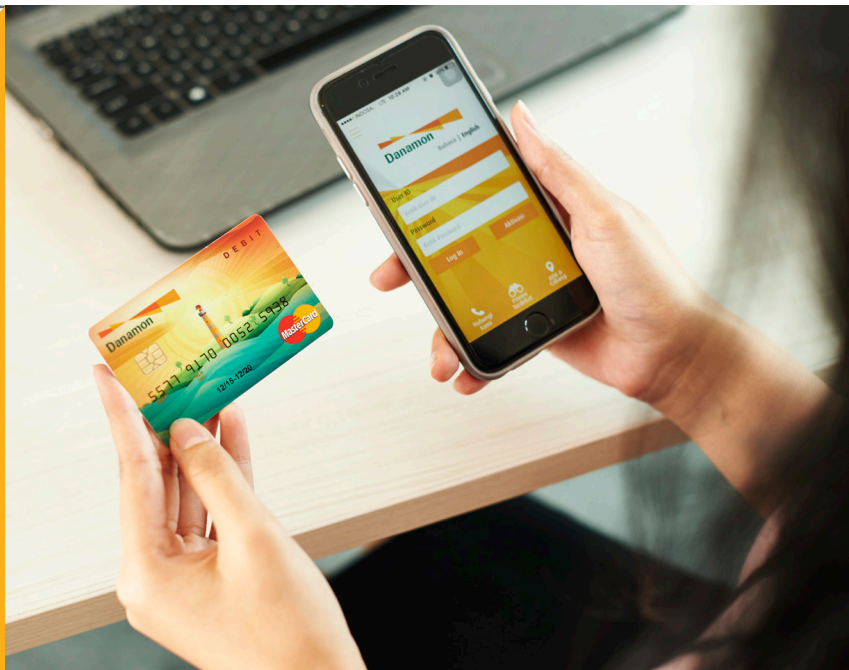
## Strategi dan Inisiatif di tahun 2017

Di tahun 2017, perbankan UKM akan meneruskan inisiatif-inisiatif yang sudah dimulai pada tahun 2016. Inisiatif tersebut termasuk perluasan jaringan S&D ke kota-kota dengan potensi bisnis, menuju pertumbuhan kredit selektif dengan memprioritaskan sektor perdagangan. Produk KAB-KTU *Commercial Mortgage* akan dikembangkan yang sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan calon nasabah.

Perbankan UKM akan menjadi *one-stop banking solution* yang memberikan solusi pembiayaan dan pendanaan terpadu bagi usaha kecil dan menengah melalui produk gabungan yang komprehensif. Perbankan UKM juga akan melanjutkan strategi *cross-sell* sebagai sarana untuk meningkatkan loyalitas nasabah.



## ➤ Perbankan Konsumer



### Strategi *granular funding* membantu menurunkan biaya pendanaan Bank.

Perbankan Konsumer Danamon merupakan unit bisnis yang memberikan layanan perbankan holistik bagi nasabah individual, baik segmen *self-employed* maupun *salaried employees*. Perbankan Konsumer menawarkan berbagai fasilitas layanan dan produk, antara lain: produk simpanan yang meliputi akun tabungan, giro, dan deposito, termasuk juga produk pembiayaan, mulai dari kredit kepemilikan ("KPR"), kartu kredit, sampai dengan kredit tanpa agunan ("KTA").

Untuk produk investasi dan *bancassurance*, Perbankan Konsumer menyediakan banyak pilihan asset melalui kerjasama dengan beberapa pihak ketiga yang dikenal secara luas dan memiliki reputasi terbaik di negeri ini. Selain itu, Perbankan Konsumer juga menyediakan layanan yang didesain khusus bagi nasabah segmen *affluent* melalui *Privilege Banking*.

Perbankan Konsumer memberikan kontribusi sebesar 8% kepada total portofolio pembiayaan dan terhitung sekitar 59% dari total portofolio simpanan nasabah Danamon. Unit bisnis ini juga berkontribusi secara signifikan terhadap *fee based income* yang dibukukan oleh Danamon.

## Strategi 2016

Menyikapi persaingan pasar yang ketat serta peluang untuk bisa menyediakan layanan dan produk perbankan yang lebih terintegrasi, Danamon telah mengimplementasikan strategi *Sales & Distribution* (S&D) yang mampu memberikan layanan lebih menyeluruh bagi nasabah.

Dengan struktur S&D yang baru ini, nasabah akan mendapatkan layanan yang lebih baik melalui penerapan “*single captain*” di cabang, dimana pimpinan cabang bertanggung jawab langsung terhadap kinerja semua lini bisnis yang tersedia di cabang. Setiap *frontliner* (tenaga penjual) di cabang memiliki kemampuan untuk menawarkan berbagai produk dan layanan, baik pembiayaan UKM maupun produk-produk lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Kemampuan ini didukung oleh penyelarasan proses antara *front office* dengan *back office*, yang menghasilkan proses yang lebih cepat dan efisien. Dengan adanya pelayanan yang lebih terpadu, proses yang lebih cepat, dan kualitas layanan yang konsisten, maka loyalitas nasabah akan meningkat.

Pada tahun 2016, Danamon juga mengimplementasikan strategi pendanaan *granular* dengan memperbanyak portofolio simpanan yang bernilai lebih kecil. Hal ini memungkinkan Bank untuk menurunkan biaya pendanaan dan juga mendapatkan profil simpanan yang lebih baik. Untuk mendukung strategi pendanaan *granular* ini, Danamon mengimplementasikan program yang bisa menarik nasabah lama maupun baru untuk membuka rekening.

Strategi S&D juga berkontribusi terhadap kenaikan *fee based income* Danamon, sejalan dengan aktivitas *cross-sell* serta tersedianya berbagai paket produk yang menarik bagi spesifik segmen nasabah. Di 2016 ini, *fee based income* dari layanan *cash management* dan *bancassurance* memberikan kontribusi *fee based income* yang signifikan terhadap total pendapatan Danamon.

Untuk meningkatkan kemudahan dan memperbanyak jumlah transaksi nasabah, Danamon menerapkan strategi *e-channel* dengan terus menambah kelengkapan fitur, termasuk peluncuran aplikasi DCard Mobile bagi pemegang kartu kredit.

Danamon menyediakan kartu kredit Classic, Gold, dan Platinum, yang memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk menikmati gaya hidup modern. Pada tahun 2016, Danamon juga mempromosikan kembali produk andalannya, AMEX Platinum Card, kartu *charge* prestisius yang dilengkapi dengan fitur eksklusif yang berkelas, seperti layanan akses imigrasi yang cepat, akses ke airport lounge, penawaran istimewa bersantap dan menginap di hotel berbintang, akses bermain golf di lapangan golf terbaik di Indonesia, dan lainnya.

Bisnis kartu kredit Danamon juga mengimplementasikan strategi promosi melalui kolaborasi dengan beragam portal *e-commerce* untuk meningkatkan pemakaian kartu kredit dan besaran transaksi melalui penawaran menarik, seperti *cash back*, diskon khusus, dan program cicilan tanpa bunga.

Untuk bisnis KPR, Danamon terus membangun kerjasama dengan *partner* strategis, seperti pengembang properti, agen broker, dan perusahaan pembiayaan, untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk KPR. Danamon juga mengimplementasikan strategi harga yang kompetitif untuk memperbesar pangsa pasar dan juga menjaga kualitas portofolio.

Untuk *bancassurance*, strategi Danamon di 2016 adalah memperluas pangsa pasar baru di luar Jawa, seperti Kalimantan dan Sulawesi. Aktivitas *cross-sell* juga diterapkan dengan membuat paket produk yang sesuai dengan segmen nasabah.

## Kinerja Perbankan Konsumer 2016

### Penghimpunan dana pihak ketiga

Dengan mengimplementasikan strategi dan inisiatif yang terintegrasi di 2016, Danamon Perbankan Konsumer berhasil meningkatkan portofolio simpanan sebesar 3% menjadi Rp 61,7 triliun, dengan komposisi CASA 61% terhadap total simpanan.

Danamon masih mengandalkan produk unggulan pendanaan, yaitu: tabungan Danamon Lebih dan Fleximax. Kedua produk tersebut menawarkan benefit yang unik bagi nasabah, mulai dari bebas biaya administrasi bulanan sampai dengan bebas biaya tarik tunai ATM di luar negeri

### Jumlah Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)

|          | YoY    | 2016 | 2015 |
|----------|--------|------|------|
| Giro     | 0.30   | 2.9  | 2.6  |
| Tabungan | (0.30) | 29.3 | 29.6 |
| Deposito | 1.70   | 29.4 | 27.7 |
| TOTAL    | 1.80   | 61.7 | 59.9 |

### Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga

|          | YoY    | 2016<br>(Nov) | 2015      |
|----------|--------|---------------|-----------|
| Giro     | (887)  | 15,430        | 16,317    |
| Tabungan | 50,937 | 1,323,054     | 1,272,117 |
| Deposito | 9,819  | 122,359       | 112,540   |
| TOTAL    | 59,869 | 1,460,843     | 1,400,974 |

## KPR & KTA

### KPR

|                      | YoY   | 2016  | 2015  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Outstanding (miliar) | 20.8% | 4,451 | 3,686 |
| NPL (%)              | -0.5% | 2.0%  | 1.5%  |

### KTA

|                      | YoY    | 2016 | 2015  |
|----------------------|--------|------|-------|
| Outstanding (miliar) | -50.1% | 659  | 1,322 |
| NPL (%)              | 0.4%   | 5.8% | 6.2%  |

## Kartu Kredit

### Kartu Kredit

|                                                      | YoY  | 2016  | 2015  |
|------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Nilai Piutang Bersih (End Net Recv'ble) - miliar IDR | 7.2% | 2,417 | 2,254 |
| NPL (90 days+)                                       | 0.0% | 2.5%  | 2.5%  |
| Volume Transaksi - triliun IDR                       | 7.3% | 7.0   | 7.6   |

### Electronic Channel

Di tahun 2016, 44% dari nasabah Danamon melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan *e-channel*. Jumlah transaksi dengan *e-channel* sekitar 55% dari seluruh transaksi Bank, dimana transaksi dengan D-Mobile bertumbuh 105% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan transaksi ini berkontribusi secara signifikan terhadap Danamon *fee based income*.

Danamon juga meluncurkan DCard Mobile, aplikasi *smartphone* untuk pemegang kartu kredit. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengatur penggunaan kartu kredit dan melakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan, mulai dari mengubah transaksi belanja menjadi cicilan bulanan sampai dengan pendaftaran *bill payment* untuk tagihan bulanan.

Keamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dengan *e-channel* merupakan prioritas utama. Untuk memastikan kenyamanan nasabah, Danamon secara berkelanjutan meningkatkan sistem keamanan, serta terus mengedukasi nasabah.

### Strategi dan rencana perbankan Konsumer 2017

Di tahun 2017, Danamon berupaya untuk melayani nasabah dengan lebih baik melalui pembenahan jaringan S&D. Beragam inisiatif, seperti paket produk, sentralisasi marketing, dan peningkatan fitur pada *e-channel* (*e-commerce*, rekening tabungan *online*, dan lainnya) akan dijalankan untuk meningkatkan pengalaman nasabah.

Perwujudan rencana peluncuran program *loyalty* yang terintegrasi, akan memungkinkan nasabah untuk mengumpulkan point dari transaksi belanja dan juga pembelian produk perbankan.

Danamon akan melakukan pembaharuan pada bisnis kartu kredit melalui beberapa inisiatif, seperti mempererat hubungan dengan pemegang kartu kredit dan membangun sinergi dengan kantor cabang.

Untuk bisnis KPR, selain memperkuat kolaborasi dengan *partner* strategis yang sifatnya tradisional, Danamon akan membangun kemitraan dengan mitra yang *non conventional* untuk memperluas pemasaran produk.

Terkait dengan *bancassurance*, Danamon akan terus melayani kebutuhan beragam segmen nasabah dengan menyediakan produk yang unik. Untuk mengikuti perubahan perilaku dari nasabah, produk asuransi akan ditawarkan secara *online*. Kolaborasi dengan Adira Insurance dan Adira Finance akan dilanjutkan untuk meningkatkan peluang *cross-sell*.



## ► Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar



Fokus strategi pemasaran Danamon di tahun 2016 dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan segmen profesional muda, keluarga dan pengusaha UKM.

Strategi pemasaran Danamon di tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan *brand equity* melalui pengenalan terhadap merek dan produk Danamon (*brand recognition*), peningkatan jumlah nasabah dan meningkatkan kesetiaan nasabah serta memperkuat *brand* Danamon sebagai Bank terkemuka. Strategi pemasaran terpadu secara konsisten mempromosikan inovasi produk dan layanan. Fokus pemasaran menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dari tiga segmen utama: profesional muda, keluarga, dan pengusaha berskala kecil dan menengah (“UKM”). Secara internal, kampanye dilakukan dengan menggunakan momentum ulang tahun ke 60 yang bertepatan “Mantap Melaju” untuk memperkuat nilai inti Perusahaan dan memotivasi karyawan Danamon.

Selama tahun 2016, Danamon mengimplementasikan program komunikasi pemasaran yang terintegrasi, mulai dari *above the line* sampai dengan *below the line*. Media *above the line*, seperti televisi, radio, iklan cetak, dan digital secara efektif terintegrasi dengan promosi *below the line*, dimana penempatan media luar ruang, event dan aktivasi di cabang, gerai ATM, dan beragam merchant pilihan, dilakukan untuk berinteraksi dengan konsumen.

Danamon juga terlibat dalam berbagai program komunikasi pemasaran di acara perbankan serta melakukan interaksi langsung dengan nasabah maupun calon nasabah melalui berbagai komunitas di seluruh wilayah. Danamon secara intensif menggunakan pemasaran digital baik melalui situs perusahaan maupun *platform* media sosial.

Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan preferensi karyawan terhadap produk dan layanan Danamon. Seluruh aktifitas program pemasaran tersebut diselenggarakan di kantor pusat dan cabang bersamaan dengan perayaan ulang tahun Danamon ke 60.

Untuk memastikan efektivitas strategi *marketing*, Danamon menggunakan jasa perusahaan riset independen yang secara berkala menilai kinerja *brand equity*, *brand awareness* dan *advertising awareness*. Danamon melakukan dua kali riset pemasaran tahun ini.

The posters promote various D-Mobile services:

- Ponsel D-Cash:** Cara Baru Kasih Uang! (New Way to Give Money). Highlighting the first time in Indonesia for mobile cash transactions.
- Sahabat Andalan yang Semakin Andal:** Promoting the reliability of D-Mobile banking services.
- Menangkan 40 Samsung Galaxy Note5!:** A contest where users can win a Samsung Galaxy Note5 by downloading D-Mobile and making transactions.
- GREAT OFFERS:** A collection of various discounts and promotions available through D-Mobile.
- 60 Hari Penuh Kejutan:** A 60-day promotional period with various surprises.

Each poster includes the Danamon logo, contact information (Hello Danamon 1-500-090), and a call to action to download the D-Mobile app.

Di tahun 2016 ini, dalam sebuah jajak pendapat yang dilaksanakan oleh majalah SWA bekerjasama dengan Brand Finance, Danamon menempati posisi ke-14 dari 100 perusahaan terbuka terkemuka di Indonesia, dilihat dari segi nilai *brand* (US\$413 juta dengan *rating* AA)

Strategi *marketing* yang akan dilakukan di tahun 2017 termasuk meluncurkan segmentasi baru sebagai sarana pengenalan lebih lanjut agar dapat menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, memperluas *brand presence* pada jaringan terkemuka, menyegarkan tampilan visual komunikasi untuk menjaga konsistensi sebagai ONE DANAMON.

The posters promote various Danamon services:

- SETIAP RUPIAH LEBIH BERTARTI:** Promoting the value of money and the benefits of Danamon services.
- DANAMON FLAZZ MULTIFUNGSI MULTI BISA:** Promoting the versatility of the Danamon Flazz card for various transactions.
- KEBEBASAN DALAM GENGAMAN:** Promoting the freedom of using Danamon Mobile Banking for transfers, purchases, and payments.
- KENDALI KARTU DI GENGAMAN:** Promoting the ability to control and manage the Danamon card using the D-Card Mobile app.

Each poster includes the Danamon logo, contact information (Hello Danamon 1-500-090), and a call to action to download the relevant app or use the service.

## ► Perbankan Syariah



**Dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Danamon Syariah mengembangkan produk-produk unik syariah yang ditawarkan melalui jaringan bank konvensional dan kantor cabang syariah, serta mempertahankan fokusnya pada pertumbuhan portofolio UKM.**

Sektor perbankan Syariah di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa, mengingat bahwa sekitar 80% dari populasi adalah Muslim, pangsa pasar perbankan Syariah masih relatif kecil, yaitu sekitar 5%. Oleh karena itu, Danamon Syariah berupaya untuk mengembangkan layanan perbankan Syariah yang kuat dan berorientasi kepada nasabah sebagai solusi untuk segmen usaha kecil dan menengah serta ritel, didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang handal.

Mengemban visi “Membantu Jutaan Menjadi Makmur dengan Adil berdasarkan Prinsip Syariah”, pada tahun 2016 Danamon Syariah berfokus pada segmen ritel untuk perolehan dana pihak ketiga, serta sektor usaha kecil dan menengah untuk penyaluran fasilitas pembiayaan untuk tujuan yang produktif.

### **Produk dan Jasa Danamon Syariah**

Danamon Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan dan pendanaan serta layanan perbankan lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Salah satu produk pembiayaan unggulannya adalah *Leasing iB*, pembiayaan Modal Kerja iB dan pembiayaan Investasi iB.

Sementara itu, produk pendanaan unggulan termasuk Tabungan Umroh iB, yaitu tabungan berjangka yang membantu nasabah untuk mempersiapkan dana untuk Umroh, Tabungan Qurban iB, yaitu tabungan berjangka yang membantu nasabah untuk mempersiapkan dana untuk Qurban, Tabungan Bisa iB yang menawarkan berbagai kemudahan transaksi, dan Deposito CASA regular. Danamon Syariah juga menawarkan *Cash Management*, *Trade Finance* Syariah, dan produk asuransi jiwa dengan prinsip Syariah, yaitu Proteksi Prima Amanah.

### Strategi dan Inisiatif 2016

Sebagai bagian dari strategi transformasi bisnis, Danamon Syariah menerapkan sejumlah program kerja pada tahun 2016 untuk mengembangkan dan mengoptimalkan jaringan distribusi produk Syariah melalui cabang Syariah dan cabang konvensional melalui *office channeling*. Sementara konsolidasi cabang Syariah terus berjalan, Danamon juga mengembangkan produk berbasis Syariah unik yang juga dapat didistribusikan melalui jaringan cabang konvensional, termasuk layanan *cash management* untuk mengoptimalkan arus kas dari aktivitas pembiayaan.

Pada tahun 2016, Danamon Syariah berfokus pada pertumbuhan portofolio usaha kecil dan menengah serta segmen komersial melalui fasilitas penyewaan Syariah. Selain itu, Danamon Syariah berfokus pada peningkatan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusianya.

### Kinerja 2016

Dengan penerapan strategi dan program kerja di atas, Danamon Syariah berhasil mengumpulkan Rp3.693 miliar dari dana pihak ketiga pada tahun 2016, pertumbuhan 22% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat dicapai berkat kuatnya ekspansi jaringan distribusi melalui strategi *office channeling*.

Meskipun faktor makro-ekonomi kurang ideal, Danamon Syariah membukukan pembiayaan sebesar Rp3.321 miliar, meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Kualitas aset tetap terjaga dengan NPF sekitar 1,8%.

Pada tahun 2016, Danamon Syariah menambahkan beberapa produk baru pada produk-produk lainnya yang terus berkembang, yaitu produk fasilitas *leasing* Syariah ("IMBT") dan Proteksi Prima Amanah, yang tersedia pada seluruh cabang konvensional melalui *office channeling*.

|            | 2016  | 2015  | Incremental |
|------------|-------|-------|-------------|
| Total Aset | 3.921 | 3.573 | 10%         |

### Penghargaan di tahun 2016

Danamon Syariah menerima sejumlah penghargaan pada tahun 2016, yang paling signifikan adalah sebagai Unit Syariah Paling Menguntungkan tahun 2015 dari Karim Consulting pada bulan Mei 2016, dan Indonesia Best Banking Brand Award dari Warta Ekonomi pada bulan Desember 2016.

Danamon Syariah juga mendapat peringkat 3 terbaik dalam penghargaan Best Digital Brand dalam kategori Unit Usaha Syariah oleh Infobank pada bulan Maret 2016, dan peringkat 3 untuk Layanan Perbankan Keseluruhan Terbaik di kategori Unit Usaha Syariah oleh Infobank pada bulan Juni 2016.

### Strategi dan Inisiatif di tahun 2017

Danamon Syariah mengharapkan pertumbuhan yang agresif namun tetap berkualitas tinggi dengan mengoptimalkan penjualan produk Syariah melalui jaringan distribusi konvensional. Pertumbuhan aset berkualitas akan difokuskan pada portofolio pembiayaan untuk segmen perusahaan Kecil dan Menengah. Danamon Syariah juga akan mengembangkan lebih banyak produk dan meningkatkan layanan yang sejalan dengan kebutuhan nasabah, untuk memastikan kepada nasabah bahwa seluruh produk, proses dan layanannya telah memenuhi prinsip Syariah. Untuk mendukung strategi ini, pelatihan pengetahuan produk Syariah akan dilakukan kepada karyawan di unit kerja terkait.



## ➤ Perbankan Mikro



**Dalam menghadapi tantangan, Perbankan Mikro melakukan perbaikan proses operasional agar lebih efektif dan efisien guna mempertahankan daya saing.**

Sejalan dengan pernyataan visi Danamon, Perbankan Mikro Danamon, lebih dikenal sebagai Danamon Simpan Pinjam (“DSP”), berupaya untuk membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan melalui penyediaan pinjaman bisnis untuk perusahaan skala Mikro dan Kecil di Indonesia (sekitar 57,8 juta usaha pada akhir tahun 2013). Bisnis mikro dan kecil didefinisikan sebagai usaha dengan omset tahunan maksimum masing-masing Rp300 juta dan Rp2,5 miliar.

### Produk dan Jasa

DSP menawarkan produk dan jasa dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas, dengan fokus pada penawaran nilai yang unik, yaitu ‘mudah, cepat dan nyaman’ karena berada tepat di komunitas yang dilayaninya untuk memudahkan akses ke produk dan layanan.

DSP menawarkan produk tabungan, pinjaman, dan bancassurance. Produk pinjaman DSP mencakup berbagai hal, dari produk tanpa jaminan sampai produk dengan jaminan, dengan besar pinjaman dari Rp5 juta hingga Rp 1,5 miliar, dengan tenor dari 12 bulan sampai 60 bulan.

Pada produk tabungan, DSP menyediakan sejumlah produk (TabunganKu, SiPinter, Tabungan Cita2ku) serta Deposito.

DSP juga menawarkan beberapa produk bancassurance untuk melayani kebutuhan spesifik nasabah.

### Strategi dan Inisiatif di tahun 2016

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Danamon 2016, DSP menerapkan strategi transformasi bisnis ke arah pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan melalui penyelarasan jaringan distribusi, pengembangan jaringan distribusi alternatif, kerjasama yang lebih baik dengan mitra strategis, dan peningkatan hubungan dengan nasabah setia dan masyarakat.

DSP juga berfokus pada digitalisasi secara internal menuju proses operasional yang lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan waktu transaksi nasabah yang lebih cepat, penyelarasan organisasi dan proses optimalisasi layanan bersama, dan pengembangan jaringan pembayaran alternatif.

Otomatisasi yang signifikan bertujuan untuk memungkinkan proses pengajuan pinjaman dan penagihan yang lebih cepat, lebih efisien dan lebih mudah dikontrol, termasuk mengembangkan *rule-based engine* berbasis aturan.

Bidang lain yang juga penting adalah pengelolaan dan pencegahan upaya penipuan melalui perbaikan proses, peningkatan kualitas SDM dan penerapan budaya kerja berbasis merit-dan akuntabilitas.

Kualitas sumber daya manusia ditingkatkan dengan memperkuat nilai-nilai dan budaya perusahaan, meningkatkan sinergi antar-divisi, dan meningkatkan pengembangan kompetensi karyawan melalui program e-learning.

### Kinerja 2016

Pada tahun 2016, DSP menghadapi persaingan bisnis yang semakin meningkat. Penetrasi pasar menghadapi tantangan oleh kondisi makro ekonomi dan kompetisi eksternal, yang pada akhirnya berdampak pada portofolio DSP. Secara internal, DSP juga harus menangani penurunan kinerja cabang serta kebutuhan untuk pemrosesan pinjaman yang lebih efisien dan terkontrol.

Portofolio kredit DSP menurun sebesar 30% menjadi Rp10.188 miliar pada tahun 2016, dari Rp14.604 miliar di tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, simpanan nasabah DSP menurun sebesar 26% dari Rp828 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp611 miliar pada tahun 2016.

### Strategi dan Program Kerja 2017

Pada tahun 2017, DSP masih akan menghadapi tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal meliputi upaya untuk meningkatkan kinerja cabang dan kemitraan strategis, penerapan proses operasional, kredit, dan penagihan yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tantangan dari faktor eksternal masih akan berasal dari kondisi makro-ekonomi serta kompetisi eksternal secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi semua tantangan tersebut, DSP telah merumuskan sejumlah strategi untuk 2017, berdasarkan reposisi dan memfokuskan kembali bisnis dan kemitraan strategis. Proses yang lebih efektif dan efisien akan ditempuh melalui otomatisasi, penyelarasan struktur organisasi untuk layanan yang lebih baik, dan pengembangan jaringan pembayaran alternatif dan model bisnis baru. Proses kredit dan penagihan yang lebih cepat, lebih efisien, dan terkontrol akan ditempuh melalui otomatisasi, termasuk penerapan *rule-based engine*, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan fungsi pengawasan. Untuk meningkatkan pengelolaan pencegahan upaya penipuan, DSP akan meningkatkan berbagai proses sebagai peringatan dini penipuan, penerapan prinsip pengenalan nasabah di antara karyawan, pengenaan sanksi dan hukuman yang jelas dan tegas, dan penguatan fungsi kontrol internal.

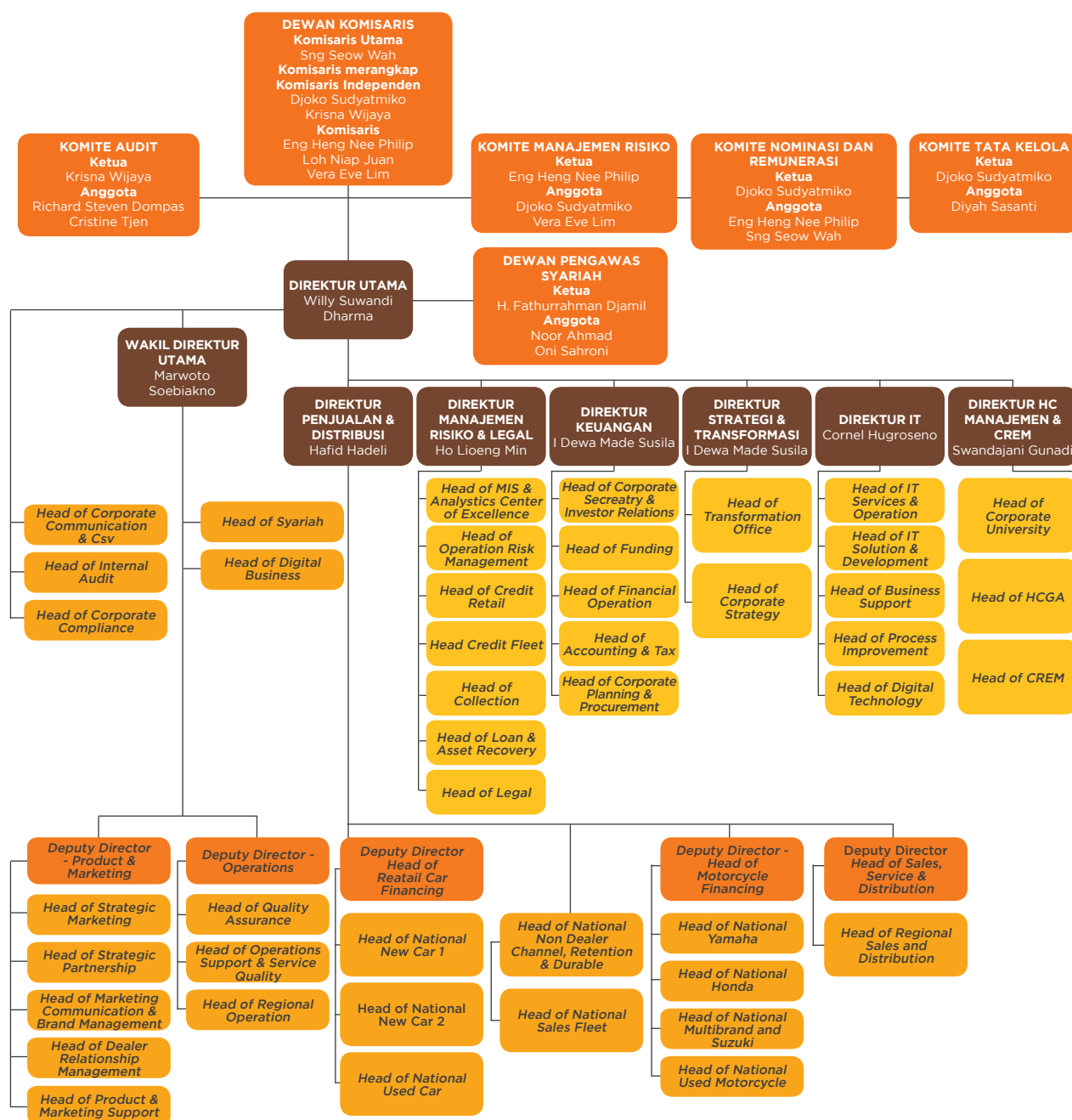
Pada tahun 2017, DSP berencana untuk terus merasionalisasi jaringannya. Penutupan cabang akan didasarkan pada studi yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi pasar, ketersediaan sumber daya manusia, kinerja keuangan, dan kualitas kredit dari masing-masing cabang. Ini akan menjadi tugas utama dari divisi Special Asset ("SA"). Penutupan cabang akan dilakukan tunduk kepada peraturan/ undang-undang terkait, bersamaan dengan komunikasi dua arah yang efektif antara manajemen dan karyawan.

## ● Tinjauan Bisnis Anak Perusahaan

# Adira Finance

Sepanjang tahun 2016 Adira Finance menyalurkan pembiayaan untuk 1,4 juta unit sepeda motor senilai Rp17,2 triliun, dan pembiayaan untuk 109 ribu unit mobil senilai Rp13,0 triliun, serta barang durables senilai Rp705 miliar.

### STRUKTUR ORGANISASI ADIRA FINANCE





Dengan mengemban visi untuk “Menciptakan nilai bersama demi kesinambungan Perusahaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia”, Adira Finance memiliki misi untuk menyediakan berbagai produk dan layanan pada setiap tahap kehidupan konsumen, memberikan pengalaman layanan yang menguntungkan dan bersahabat kepada para pemangku kepentingan serta memberdayakan komunitas untuk mencapai kesejahteraan.

Sesuai dengan logo dan *tagline* “Sahabat Setia Selamanya”, Adira Finance berkomitmen untuk membangun hubungan jangka panjang yang sehat dengan konsumen dan mitra usaha yang diyakini mampu mendukung kinerja yang berkelanjutan.

Komitmen ini merupakan pendorong bagi Adira Finance dalam melayani konsumen pada setiap aspek kehidupan, sehingga akan terbentuk sebuah hubungan jangka panjang atau *customer for life*. Adira Finance berupaya untuk memposisikan diri bagi nasabah, sebagai sahabat yang dapat bekerja sama dan menyediakan solusi yang dibutuhkan dengan konsep “Sahabat Adira”. Dalam filosofi Adira Finance, konsep ‘Sahabat’ memiliki makna yang sangat dalam, yaitu nilai-nilai kepribadian yang dicerminkan Adira Finance kepada para konsumen: cerdaS, dipercaYa, ramaH, AdirA memBerikan kemudahan, mAu peduli, dan komiTmen.

Fokus utama Adira Finance adalah memberikan jasa pembiayaan kendaraan bermotor untuk pasar domestik, baik roda dua maupun roda empat, baru maupun bekas, bagi masyarakat dengan pendapatan menengah dan menengah ke bawah yang memiliki kebutuhan atas kendaraan bermotor, terutama untuk tujuan produktif.

Untuk melengkapi produk yang dapat dibiayai, Adira Finance meluncurkan produk pembiayaan untuk barang rumah tangga (*durables*) sejak bulan Mei 2015.

### Produk dan Layanan

Produk dan layanan utama yang ditawarkan oleh Adira Finance termasuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK, serta pembiayaan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee sepanjang* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Adira Finance juga menyediakan pembiayaan berbasis syariah.

### Strategi dan Program Kerja 2016

Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2016, Adira Finance melanjutkan strategi diversifikasi konsentrasi pembiayaan. Pembiayaan baru pada kendaraan bermotor roda dua masih akan menjadi



bisnis utama, namun pada saat yang sama Adira Finance juga meningkatkan kontribusi dari produk seperti pembiayaan kendaraan bekas, baik roda dua maupun roda empat dengan meningkatkan upaya kerjasama dengan *dealer* rekanan. Adira Finance juga berupaya untuk menawarkan program pembiayaan yang kompetitif dengan cara mengkombinasikan produk pembiayaan dengan produk asuransi, serta pembiayaan peralatan elektronik dan rumah tangga (*durables*) dengan proses persetujuan aplikasi yang relatif cepat, serta meningkatkan kerjasama dengan *principle* dan distributor.

Diversifikasi strategi pembiayaan ini didukung oleh strategi pendanaan yang optimal serta memastikan tersedianya dana, baik untuk kebutuhan penyaluran pembiayaan, operasional, maupun untuk melunasi pinjaman ataupun surat hutang yang telah jatuh tempo.

Selain itu, Adira Finance berupaya menjaga *gearing ratio* agar tidak melebihi batasan yang telah diatur oleh badan pengawas melalui Peraturan OJK No. 29/2014, yang ditetapkan maksimal sebesar 10x dari ekuitas. Lebih lanjut, Adira Finance juga melakukan diversifikasi sumber pendanaan, yang merupakan kombinasi dari pembiayaan bersama, pinjaman perbankan (baik dari dalam maupun luar negeri) dan penerbitan obligasi maupun sukuk *mudharabah*, yang bertujuan untuk memastikan perolehan biaya pendanaan yang paling optimal.

Adira Finance berusaha untuk meningkatkan produktifitas dan pengelolaan tingkat pengeluaran biaya operasional yang sehat dan sesuai dengan pertumbuhan kegiatan usaha. Berbagai upaya yang dilakukan termasuk simplifikasi proses pada berbagai fungsi di dalam Perusahaan, pengkinian kebijakan untuk mengakomodir perkembangan lingkungan usaha terkini, serta otomisasi proses melalui teknologi informasi.

### Kinerja 2016

Di tengah perlambatan pasar domestik untuk pembiayaan baru kendaraan bermotor, implementasi terhadap strategi yang dicanangkan memungkinkan Adira Finance menjaga kinerjanya di tahun 2016. Di

tahun ini, jumlah pembiayaan baru tercatat sebesar Rp30,9 triliun dibandingkan dengan Rp30,5 pada tahun 2015. *Non-performing financing* (termasuk *off-balance sheet*) mengalami penurunan dari 1,7% di tahun lalu menjadi 1,6% di tahun 2016.

Selain itu, di tengah persaingan yang berat, Adira Finance dapat menjaga market share di segmen pembiayaan roda dua yaitu sebesar 12,3% di tahun 2016 dibandingkan dengan 12,0% di tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada pembiayaan roda empat di mana market share terjaga di 4,5% di tahun ini dibandingkan dengan 4,9% di tahun 2015.

### Strategi 2017

Danamon meyakini bahwa strategi yang dicanangkan oleh Adira Finance pada tahun 2016 masih relevan untuk dilanjutkan pada tahun 2017. Secara garis besar, strategi Adira Finance adalah meningkatkan produktifitas dan efisiensi. Adira Finance akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional, salah satunya melalui simplifikasi proses dan investasi dalam teknologi informasi di era digital ini. Hal ini diharapkan akan terus memacu peningkatan produktivitas, mendukung aktivitas keuangan dan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan (*customer experience*) yang dapat dinikmati oleh konsumen.

Adira Finance juga akan terus melakukan diversifikasi produk pembiayaan. Melihat pada perlambatan penjualan sepeda motor baru dan mobil baru nasional, Adira Finance menciptakan kesempatan baru melalui pembiayaan kendaraan bekas dengan memperbesar kontribusinya serta menangkap peluang dengan menawarkan pembiayaan *durables* dan produk pembiayaan multiguna.

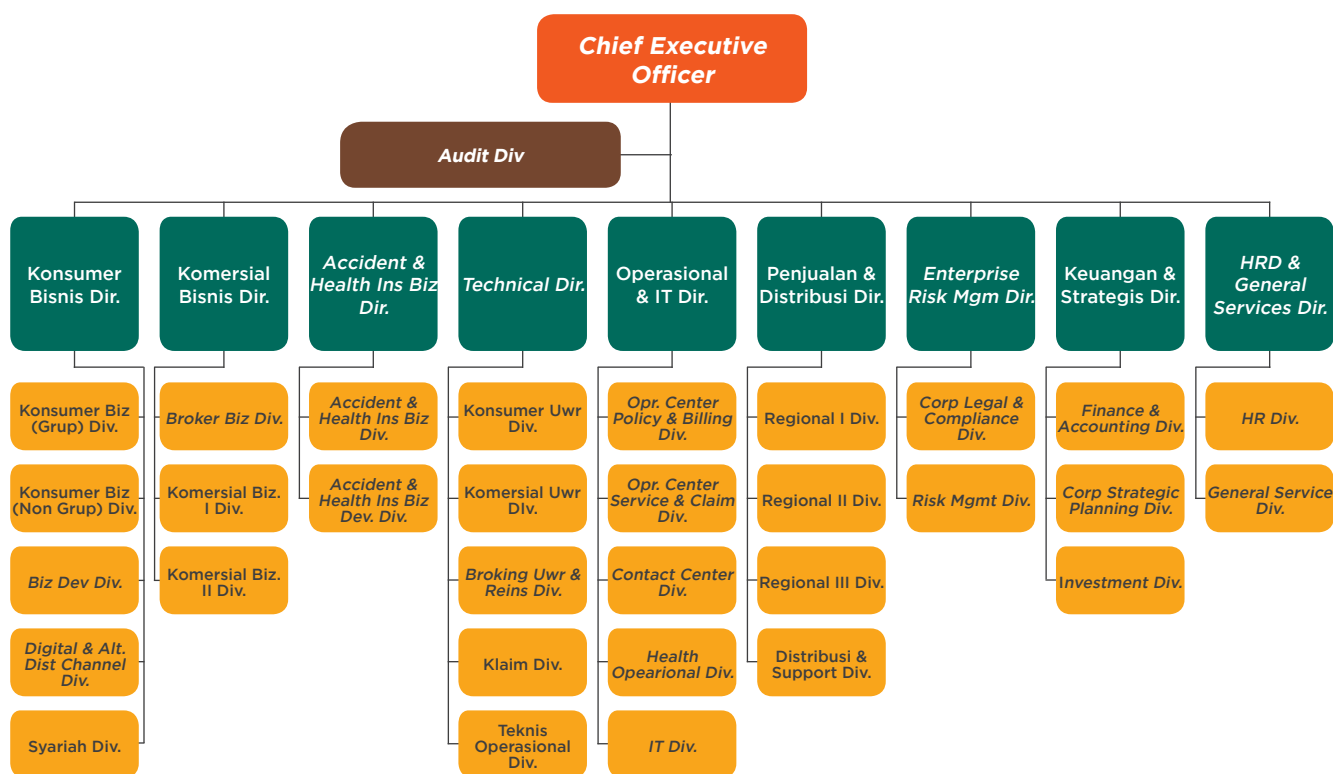
Adira Finance juga akan terus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lainnya untuk memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Salah satu kerjasama yang telah dijalin sejak lama adalah untuk penerimaan angsuran melalui Kantor Pos, bank dan juga dengan *retail shops* seperti Alfamart. Hal tersebut memungkinkan konsumen aktif yang berjumlah sekitar 3 juta dapat melakukan pembayaran angsuran dengan mudah.

## ● Tinjauan Bisnis Anak Perusahaan

# Adira Insurance

Produktifitas meningkat 10% melalui pemanfaatan teknologi.

### STRUKTUR ORGANISASI ADIRA INSURANCE



Dengan mendukung visi untuk “Menjadi Asuransi Pilihan,” Adira Insurance telah menjadi salah satu perusahaan penyedia asuransi umum terkemuka di Indonesia pada saat ini. Adira Insurance mengelola portofolio sekitar 10 juta polis yang aktif melalui segmen pasar yang beragam seperti: *Multi-finance*, *Bank*, *Direct Corporate*, *Agents*, *Brokers*, dan lain-lain, dengan dukungan lebih dari 50 *outlet* di seluruh Indonesia.

Adira Insurance menyediakan produk asuransi konvensional maupun berbasis syariah. Di antara produk asuransi andalannya terdapat Autocillin (asuransi mobil), Motopro (asuransi sepeda motor), Medicillin (asuransi kesehatan), dan Travellin (asuransi perjalanan). Adira Insurance juga memberikan asuransi untuk kecelakaan diri, properti, alat berat, rangka kapal, *Engineering*, *surety bond*, kargo, dan produk asuransi lainnya.



Untuk memastikan kenyamanan nasabah, Adira Insurance menyediakan layanan seperti *Call Center* 24 jam, *SMS Channel*, jaringan yang luas dari bengkel mitra Autocillin, Autocillin Claim Spot, dan layanan Autocillin Rescue. Sementara itu, dalam situs resminya terdapat fitur untuk informasi produk dan pembelian, pengajuan klaim dan fitur lainnya.

### Inisiatif di Tahun 2016

Adira Insurance menerapkan sejumlah inisiatif di tahun 2016, yang melibatkan bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia (“SDM”), produk dan pemasaran, proses, teknologi informasi, jaringan distribusi, dan manajemen risiko. Dalam Organisasi & SDM, inisiatif Adira Insurance termasuk penguatan kerjasama internal, pembangunan berkelanjutan untuk kompetensi bakat internal, restrukturisasi organisasi untuk lini bisnis asuransi kesehatan, inisiatif Sales & Distribution (“S&D”), dan sentralisasi operasi.

Dalam Produk dan Pemasaran, Adira Insurance telah meningkatkan produk asuransi mobil Autocillin dengan nilai tambah melalui proses pelaporan klaim yang simpel dan telah mengembangkan lini bisnis baru untuk menawarkan produk asuransi kesehatan individu. Inisiatif dalam proses meliputi pengembangan prosedur untuk meminimalkan kesalahan proses, dan pengembangan proses penerapan kebijakan dan klaim

yang lebih efisien melalui *B2B Wholesale & Middleware* proyek. Dalam Teknologi Informasi, Adira Insurance berusaha untuk memanfaatkan teknologi digital terkini sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mengembangkan platform digital untuk kualitas layanan dan pemasaran yang lebih baik. Dalam hal jaringan, Adira Insurance telah mengintensifkan upaya untuk mensosialisasikan sistem aplikasi Autocillin Sales Manajemen ke mitra bisnis, dan untuk *cross-sell* produk Adira Insurance ditawarkan kepada nasabah eksisting kantor cabang Danamon.

### Kinerja di Tahun 2016

Secara keseluruhan, portofolio bisnis Adira Insurance mengalami penurunan 1% dari Rp2.377 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp2.343 miliar di tahun 2016. Segmen Perbankan dan Lainnya mengalami penurunan sedangkan segmen Leasing dan Broker menunjukkan pertumbuhan sebesar 6% dan 1%.

Segmen Perbankan menurun 15% menjadi Rp345 miliar pada tahun 2016, dibandingkan dengan Rp405 miliar di tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dikontribusikan oleh premi dari industri pendukung ekspor barang-barang komoditas, seperti asuransi kendaraan bermotor, alat berat, termasuk rangka kapal dan kargo.

| Sumber<br>Bisnis GWP  | %<br>Kontribusi | 2015  | 2016  | Pertumbuhan |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------------|
| Multi-finance         | 55%             | 1.228 | 1.296 | 6%          |
| Perbankan             | 15%             | 405   | 345   | -15%        |
| Direct Corporate      | 3%              | 81    | 79    | -2%         |
| Agen, Dealer, Biz All | 5%              | 115   | 115   | 0%          |
| Broker                | 8%              | 185   | 186   | 1%          |
| Lainnya               | 14%             | 363   | 323   | -11%        |
| Total                 |                 | 2.377 | 2.343 |             |

Meskipun terjadi perlambatan di sektor otomotif dalam negeri, Adira Insurance mampu membukukan peningkatan 4% dalam portofolio asuransi otomotif menjadi Rp1.360 miliar pada 2016, dibandingkan dengan Rp 1.311 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusikan oleh lini bisnis ADMF Syariah.

|                              | YoY | 2016  | 2015  |
|------------------------------|-----|-------|-------|
| Portfolio MV (Rp Miliar)     | 4%  | 1.360 | 1.311 |
| Portfolio Non MV (Rp Miliar) | -8% | 982   | 1.065 |
| Total                        | -1% | 2.343 | 2.377 |

Pada tahun 2016, Adira Insurance berjuang untuk mempertahankan pertumbuhan portofolio bisnisnya dengan meningkatkan kerjasama dengan lebih dari 20 bank swasta nasional, pemerintah dan *joint venture*.

### Strategi di Tahun 2017

Pada tahun 2017, Adira Insurance akan melanjutkan strategi yang sudah dijalankan sepanjang tahun 2016, dengan inisiatif prioritas sebagai berikut:

- Bisnis**  
 Bisnis Grup - *Cross-selling* dalam Grup, dengan mengoptimalkan jaringan, produk, jasa dan sumber daya lain yang tersedia di dalam Grup.  
  
 Bisnis NonGrup - Mengoptimalkan kemitraan yang ada dengan fokus pada lini produk kendaraan bermotor di jaringan ritel dan lini produk properti di jaringan UKM, sekaligus memperkuat kemitraan dengan *dealer* dan pedagang ritel lainnya yang mempunyai *high trafic*.
- Sumber Daya Manusia**  
 Ditengah situasi ekonomi yang lemah saat ini, merupakan kesempatan yang baik untuk mengembangkan kualitas sdm, dalam hal *soft skills* dan *technical*, seperti kemampuan dalam penjualan dan distribusi, serta *underwriting skill*, agar siap bergerak dengan cepat ketika perekonomian pulih.
- Proses Efisiensi**  
 Proses yang efisien sebagian besar bergantung pada pemanfaatan teknologi, yang kemudian memerlukan perubahan dalam proses dan kemampuan analitis karyawan. Proses efisiensi sudah memberikan kontribusi terhadap peningkatan 10% dalam produktivitas pada 2016, dibandingkan dengan 2015.

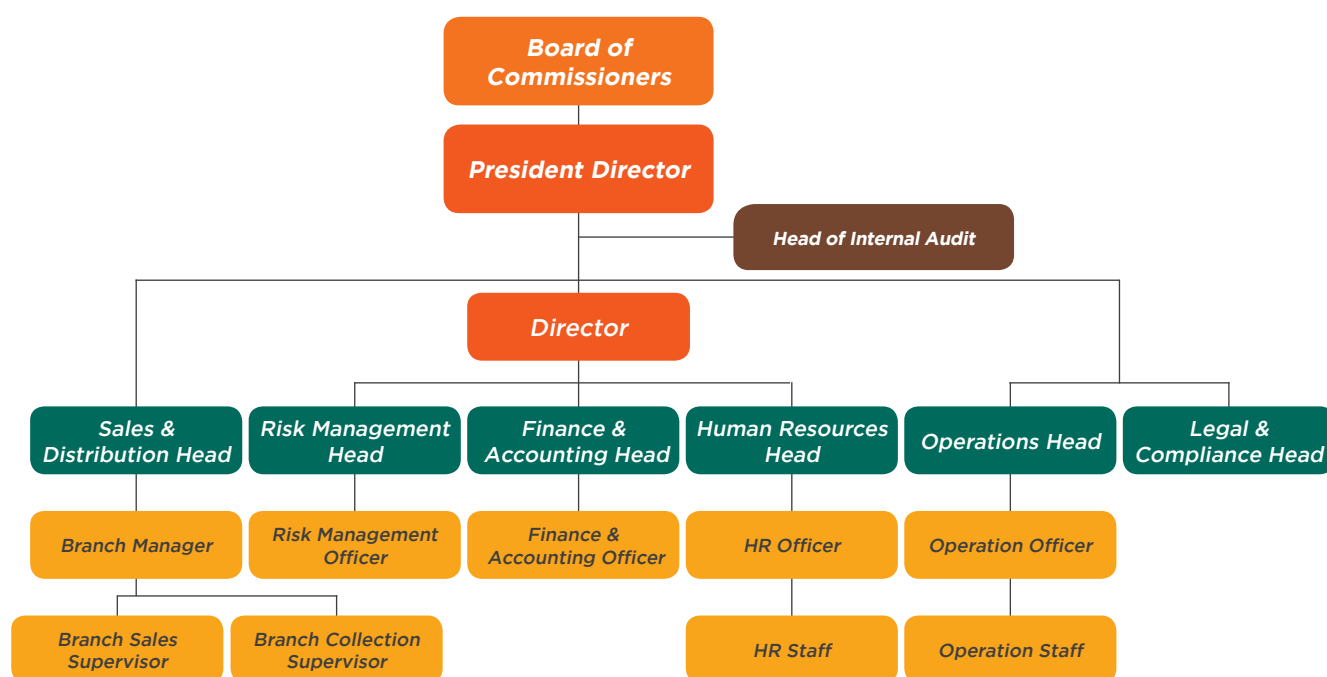


## ● Tinjauan Bisnis Anak Perusahaan

# Adira Kredit

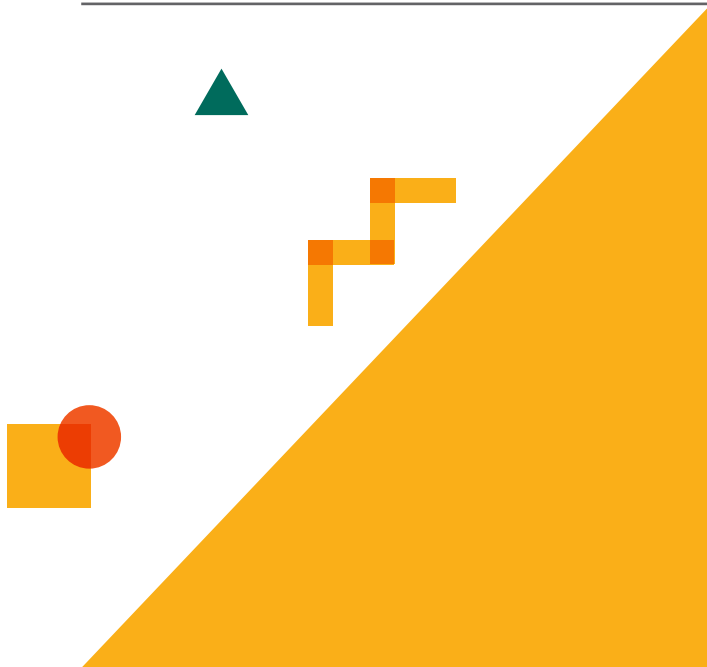
Adira Kredit melayani seluruh segmen konsumen dengan menawarkan nilai yang unik berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan yang maksimal sehingga mampu mencapai aspirasinya menjadi lembaga pembiayaan pilihan terkemuka.

### STRUKTUR ORGANISASI ADIRA KREDIT



PT Adira Quantum Multifinance, atau yang lebih dikenal sebagai Adira Kredit, merupakan perusahaan pembiayaan produk konsumen seperti barang-barang elektronik, komputer, *furniture* dan perlengkapan rumah tangga, dengan jaringan distribusi di seluruh Indonesia.

Dengan mengusung visi “Kami Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan” dan misi untuk menjadi “Lembaga Keuangan Terkemuka” di Indonesia yang keberadaannya diperhitungkan, Adira Kredit menawarkan layanan dengan nilai-nilai yang unik untuk berbagai segmen konsumen berdasarkan



pemasaran dan pelayanan yang prima. Pada akhirnya, adalah aspirasi Adira Kredit untuk menjadi lembaga keuangan pilihan dan terkemuka, yang diakui oleh konsumen, karyawan, pemegang saham, *regulator* dan komunitas di wilayah operasional.

Sejak beroperasi pada tanggal 23 Maret 2003, Adira Kredit berkomitmen untuk senantiasa menyediakan layanan yang berkualitas kepada konsumen, meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

### Produk dan Layanan

Adira Kredit menawarkan pembiayaan untuk pembelian produk konsumen seperti barang-barang elektronik, PC dan *tablets* PC, *furniture*, *smartphones* dan perlengkapan rumah tangga. Adira Kredit menawarkan solusi pembelian secara angsuran, di mana konsumen dapat menikmati manfaat dari produk dan memiliki skema pembayaran yang fleksibel.

### Strategi dan Program Kerja 2016

Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank, strategi Adira Kredit di tahun 2016 meliputi beberapa inisiatif yaitu melanjutkan pelaksanaan operasional secara terbatas, mengembangkan skema pembiayaan bersama dengan Adira Finance, meningkatkan efisiensi dalam

hal tenaga kerja dan *asset*, melaksanakan kegiatan penagihan dan penerimaan pembayaran konsumen melalui *outlet* Adira Kredit dan seluruh saluran pembayaran yang ada, serta menjalankan pelayanan konsumen termasuk kegiatan penanganan keluhan konsumen dan permintaan informasi atas jumlah dan tanggal jatuh tempo angsuran.

Strategi pertumbuhan pembiayaan konsumen dikembangkan melalui pendekatan berbasis *merchant* dengan menggunakan program pemasaran khusus pada beberapa *key merchant*, dan juga fokus pada komunitas serta memprioritaskan eksisting konsumen.

### Kinerja 2016

Melalui pelaksanaan strategi yang cermat, pembiayaan baru melalui skema pembiayaan bersama tercatat sebesar Rp232 miliar di tahun 2016 dengan rasio NPL sekitar 4,0% di tahun ini.

### Strategi 2017

Di tahun 2017, Adira Kredit akan melanjutkan strategi operasional terbatas melalui langkah-langkah efisiensi untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal.

## ► Tinjauan Kinerja Keuangan



Dalam situasi bisnis yang menantang, Danamon berhasil menjaga biaya operasional dan meningkatkan laba operasionalnya, serta menjaga struktur permodalan dengan rasio kecukupan modal yang baik.

### LABA KOMPREHENSIF

#### Laba Rugi

Pada tahun 2016, laba komprehensif tercatat Rp2,83 triliun meningkat dibandingkan laba komprehensif dua tahun terakhir tercatat Rp2,54 triliun dan Rp2,76 triliun untuk masing-masing tahun 2015 dan tahun 2014. Demikian juga untuk laba bersih meningkat menjadi Rp2,67 triliun dibandingkan dua tahun terakhir yakni Rp2,39 triliun dan Rp2,60 triliun pada tahun 2015 dan tahun 2014.

#### Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

| Rp miliar                                                              | Tahunan |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|                                                                        | YoY     | 2016   | 2015   | 2014   |
| Pendapatan Bunga Bersih                                                | 1%      | 13.779 | 13.648 | 13.680 |
| Pendapatan <i>Underwriting</i> Bersih                                  | 18%     | 621    | 527    | 427    |
| Pendapatan Bunga dan <i>Underwriting</i> Bersih                        | 2%      | 14.400 | 14.175 | 14.107 |
| Pendapatan Operasional lainnya                                         | 0%      | 4.071  | 4.081  | 4.336  |
| Beban Operasional Lainnya                                              | -5%     | 13.537 | 14.437 | 14.380 |
| Pendapatan Operasional Bersih                                          | 25%     | 4.934  | 3.819  | 4.063  |
| Beban Non Operasional-Bersih                                           | -18%    | 541    | 662    | 510    |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan                                         | 34%     | 4.393  | 3.281  | 3.553  |
| Pajak Penghasilan                                                      | 97%     | 1.600  | 812    | 870    |
| Laba Setelah Beban Pajak Penghasilan                                   | 13%     | 2.793  | 2.469  | 2.683  |
| Laba bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali | 63%     | 123    | 76     | 79     |

**Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian**

| Rp miliar                                                                    | Tahunan |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|                                                                              | YoY     | 2016   | 2015   | 2014   |
| Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk            | 12%     | 2.669  | 2.393  | 2.604  |
| Laba Bersih per Saham (Dasar)                                                | 12%     | 278.52 | 249.70 | 271.69 |
| Laba Komprehensif yang Dapat diatribusikan Kepemilik Entitas Induk           | 10%     | 2.715  | 2.459  | 2.683  |
| Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali | 51%     | 119    | 78     | 78     |

Sebagai bagian persyaratan partisipasi Tax Amnesti, Danamon harus melepaskan hak untuk memperkarakan assessmen pajak tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya *one-time* biaya pajak sebesar Rp456 miliar di tahun 2016.

**Pendapatan Komprehensif Lain**

| Rp miliar                                                                     | Tahunan    |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                               | YoY        | 2016         | 2015         | 2014         |
| Keuntungan/(kerugian) aktuarial program imbalan pasti                         | 34%        | 47           | 35           | (76)         |
| Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan komprehensif lain                 | 33%        | (12)         | (9)          | 19           |
| Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing         | -          | -            | -            | -            |
| Aset keuangan tersedia untuk dijual:                                          |            |              |              |              |
| - Keuntungan(Kerugian) tahun berjalan                                         | -669%      | -            | (59)         | 235          |
| - Jumlah yang ditransfer ke laba rugi sehubungan dengan perubahan nilai wajar | 550%       | 52           | 8            | (13)         |
| Arus kas lindung nilai:                                                       |            |              |              |              |
| - Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrument derivatif              | -133%      | (38)         | 115          | (85)         |
| Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan komprehensif lain                 | -57%       | (8)          | (21)         | (2)          |
| Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak                                   | -41%       | 41           | 69           | 78           |
| <b>Jumlah laba Komprehensif</b>                                               | <b>12%</b> | <b>2.834</b> | <b>2.538</b> | <b>2.761</b> |

Peningkatan laba komprehensif terutama didukung oleh penurunan beban operasional lainnya sebesar 5% atau Rp900 billion. Pendapatan bunga bersih bertumbuh 1% atau Rp 131 billion dimana penurunan pendapatan bunga diimbangi oleh penurunan biaya bunga. Sementara pendapatan *underwriting* bersih dari Adira Insurance meningkat 18% atau Rp94 billion.



## Pendapatan

### Pendapatan Operasional

| Rp miliar                      | Tahunan    |               |               |               |
|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | YoY        | 2016          | 2015          | 2014          |
| Pendapatan Bunga               | -8%        | 20.655        | 22.421        | 22.991        |
| Pendapatan Premi               | 4%         | 1.829         | 1.761         | 1.492         |
| Pendapatan Operasional lainnya | 0%         | 4.071         | 4.082         | 4.336         |
| Jumlah Pendapatan Operasional  | -6%        | 26.555        | 28.264        | 28.819        |
| Pendapatan bukan Operasional   | -13%       | 88            | 101           | 46            |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>-6%</b> | <b>26.643</b> | <b>28.365</b> | <b>28.865</b> |

Pendapatan operasional Bank bersumber dari pendapatan bunga, pendapatan premi, pendapatan operasional lainnya, dan pendapatan bukan operasional. Pendapatan Bank pada tahun 2016 mengalami penurunan 6% menjadi Rp26,64 triliun dibandingkan Rp28,37 triliun pada tahun 2015, yang disebabkan terutama oleh menurunnya pendapatan bunga sebesar 8%.

### Pendapatan Bunga

| Rp miliar                        | Tahunan    |               |               |               |
|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  | YoY        | 2016          | 2015          | 2014          |
| Pinjaman yang diberikan          | -15%       | 12.571        | 14.797        | 15.335        |
| Obligasi Pemerintah              | 6%         | 374           | 352           | 326           |
| Efek-Efek dan Tagihan Lainnya    | 12%        | 1.140         | 1.019         | 1.019         |
| Pendapatan Pembiayaan konsumen   | 6%         | 6.344         | 5.966         | 6.055         |
| Penempatan pada bank lain dan BI | -21%       | 226           | 287           | 256           |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>-8%</b> | <b>20.655</b> | <b>22.421</b> | <b>22.991</b> |

Pada tahun 2016 pendapatan bunga mengalami penurunan sebesar 8% menjadi Rp20,66 triliun dibandingkan periode 2015 sebesar Rp22,42 triliun. Pendapatan bunga dari pinjaman menurun 15% menjadi Rp12,57 triliun yang disebabkan oleh menurunnya pinjaman yang disalurkan disegmen mikro.

### Pendapatan Operasional Lainnya

| Rp miliar                                                                | Tahunan   |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                          | YoY       | 2016         | 2015         | 2014         |
| Pendapatan Provisi dan Komisi                                            | -2%       | 1.595        | 1.621        | 1.775        |
| Imbalan Jasa                                                             | -7%       | 2.049        | 2.213        | 2.642        |
| (Kerugian)/Keuntungan atas Perubahan Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan | -288%     | (15)         | 8            | (127)        |
| (Kerugian)/Keuntungan yang telah Direalisasi atas Instrumen Derivatif    | -6%       | 177          | 189          | 13           |
| Pendapatan (beban) dari Transaksi valuta Asing                           | 365%      | 79           | 17           | (7)          |
| Pendapatan Dividen                                                       | 100%      | 2            | 1            | 1            |
| Keuntungan Penjualan Efek-efek dan Obligasi Pemerintah-Bersih            | 458%      | 184          | 33           | 39           |
| Lainnya                                                                  | -         | -            | -            | -            |
| <b>Jumlah</b>                                                            | <b>0%</b> | <b>4.071</b> | <b>4.082</b> | <b>4.336</b> |

Pendapatan operasional lainnya relatif stabil di angka Rp4,07 triliun pada tahun 2016 dibandingkan Rp4,08 triliun pada tahun 2015. Komponen imbalan jasa menurun sebesar 7% atau Rp164 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, namun di kompensasi dengan meningkatkan keuntungan penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah bersih sebesar Rp151 miliar.

### Pendapatan Bukan Operasional

| Rp miliar                                                  | Tahunan |      |      |       |
|------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------|
|                                                            | YoY     | 2016 | 2015 | 2014  |
| Penerimaan dari asuransi atas pinjaman yang dihapusbukukan | 0%      | 27   | 27   | 21.43 |
| Keuntungan penjualan aset tetap                            | 0%      | 3    | 3    | 4     |
| Lain-lain                                                  | -18%    | 58   | 71   | 21    |

Sementara itu pendapatan non operasional mengalami penurunan tercatat sebesar Rp13 miliar menjadi Rp88 miliar dibandingkan dengan Rp101 miliar di tahun 2015 yang disebabkan turunnya pos lain-lain.

### BEBAN

Strategi Bank pada tahun 2016 untuk merubah fokus portofolio dana pihak ketiga kepada dana dengan volume lebih kecil dan dana *granular* telah menurunkan biaya pendanaan serta membantu pengelolaan risiko fluktuasi likuiditas Bank. Usaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas menghasilkan penurunan pada beban operasional sebesar 11% atau Rp2,83 triliun menjadi Rp22,25 triliun dibandingkan Rp25,08 triliun pada tahun 2015.

### Beban Operasional

| Rp miliar                 | Tahunan |        |        |        |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|
|                           | YoY     | 2016   | 2015   | 2014   |
| Beban Bunga               | -22%    | 6.876  | 8.772  | 9.312  |
| Beban <i>Underwriting</i> | -2%     | 1.208  | 1.234  | 1.064  |
| Beban Operasional Lainnya | -6%     | 13.537 | 14.437 | 14.380 |
| Jumlah Beban Operasional  | -12%    | 21.621 | 24.443 | 24.756 |
| Beban Bukan Operasional   | -1%     | 629    | 638    | 555    |
| Jumlah                    | -11%    | 22.250 | 25.081 | 25.311 |

### Beban Bunga

| Rp miliar                                        | Tahunan |       |       |       |
|--------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|                                                  | YoY     | 2016  | 2015  | 2014  |
| Simpanan Nasabah                                 | -23%    | 4.564 | 5.906 | 6.303 |
| Pinjaman yang diterima & Simpanan dari Bank Lain | -29%    | 1.109 | 1.559 | 1.646 |
| Efek yang diterbitkan                            | -8%     | 986   | 1.068 | 1.132 |
| Beban asuransi penjaminan simpanan               | -9%     | 217   | 239   | 231   |
| Jumlah                                           | -22%    | 6.876 | 8.772 | 9.312 |

Pada Maret 2016, OJK menurunkan batas atas (*capping*) bunga deposito untuk Bank kategori BUKU 3 sebesar

100 bps di atas BI *rate*. Perubahan regulasi ini turut mendukung penurunan beban bunga di tahun 2016 sebesar 22% atau Rp1,89 triliun menjadi Rp6,88 triliun. Beban bunga atas simpanan nasabah turun sebesar 23% atau Rp1,34 triliun menjadi Rp4,57 triliun di tahun 2016 dibandingkan Rp5,91 triliun pada tahun 2015.

Suku bunga efektif rata-rata tertimbang Bank di tahun 2016 turun menjadi 3,83% dibandingkan 4,75% pada tahun 2015. Penurunan ini terlihat dari pos suku bunga efektif rata-rata tertimbang giro yang turun menjadi 2,34% di tahun 2016 dibandingkan 4,63% di tahun sebelumnya, dari tabungan turun menjadi 3,19% di tahun 2016 dibandingkan 3,61% pada tahun sebelumnya dan dari deposito turun menjadi 6,31% di tahun 2016 dibandingkan 6,88% pada tahun sebelumnya.

#### Suku Bunga Efektif Rata-Rata Tertimbang per Tahun Simpanan dari Bank Lain

|                                     | 2016  | 2015  | 2014  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Giro                                | 2,34% | 4,63% | 5,47% |
| Tabungan                            | 3,19% | 3,61% | 4,30% |
| Deposito & Deposito <i>On Call</i>  | 6,31% | 6,88% | 7,16% |
| <i>Call Money</i> - Rupiah          | 5,30% | 6,49% | 6,22% |
| <i>Call Money</i> - Mata Uang Asing | 1,99% | 2,12% | 4,82% |
| Rata-Rata Keseluruhan               | 3,83% | 4,75% | 5,59% |

#### Beban Operasional Lainnya

| Rp miliar                           | Tahunan    |               |               |               |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | YoY        | 2016          | 2015          | 2014          |
| Beban Tenaga Kerja & Tunjangan      | 1%         | 4.879         | 4.834         | 5.811         |
| Beban Umum & Administrasi           | -12%       | 3.020         | 3.415         | 3.652         |
| Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | -13%       | 4.441         | 5.082         | 3.986         |
| Beban Provisi & Komisi              | 30%        | 364           | 279           | 347           |
| Lain-Lain                           | 1%         | 833           | 827           | 584           |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>-6%</b> | <b>13.537</b> | <b>14.437</b> | <b>14.380</b> |

Beban operasional lainnya di tahun 2016 juga menurun 6% atau Rp900 miliar menjadi Rp13,54 triliun, terutama disebabkan turunnya beban penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 13% menjadi Rp4,44 triliun dan beban umum & administrasi yang turun 12% menjadi Rp3,02 triliun.

#### Perubahan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Kredit

Cadangan kerugian penurunan nilai ("CKPN") Bank pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp3,33 triliun dibandingkan Rp3,36 triliun pada tahun 2015 yang disebabkan meningkatnya *write off* yang dilakukan Bank tercatat sebesar Rp3,51 triliun dibandingkan Rp3,43 triliun pada tahun sebelumnya serta penurunan penyisihan pencadangan dari Rp3,47 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp2,93 triliun pada tahun 2016.

| Perubahan Penyisihan Kerugian<br>Penurunan Nilai | Jumlah<br>(dlm Jutaan Rp) 2016 | Jumlah<br>(dlm Jutaan Rp) 2015 | Jumlah<br>(dlm Jutaan Rp) 2014 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Saldo awal - 1 Januari 2016                      | 3.359.933                      | 2.800.918                      | 2.312.387                      |
| Cadangan                                         | 2.930.583                      | 3.471.825                      | 2.338.494                      |
| Pemulihan                                        | 835.055                        | 746.945                        | 814.004                        |
| Penghapusbukuan                                  | (3.512.772)                    | (3.426.298)                    | (2.431.278)                    |
| Selisih kurs                                     | (286.168)                      | (233.457)                      | (232.689)                      |
| Saldo akhir - 31 Desember 2016                   | 3.326.631                      | 3.359.933                      | 2.800.918                      |

### Beban Umum dan Administrasi

Berbagai langkah efisiensi yang diterapkan oleh Bank berhasil menurunkan beban umum dan administrasi sejak tahun 2014 dan tercatat turun sebesar 12% atau Rp395 miliar menjadi Rp3,02 triliun di tahun 2016 dibandingkan Rp3,42 triliun pada tahun 2015. Berbagai pos pendukung diantaranya beban kantor, penyusutan aset tetap, komunikasi dan lain-lain dapat dikelola lebih efisien dan turun melebihi 10%. Atas efisiensi ini, Danamon dapat lebih efektif mengalokasikan sumber dana untuk iklan & promosi serta aktivitas produktif lainnya guna mendukung kinerja Bank.

| Rp miliar                  | Tahunan     |              |              |              |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                            | YoY         | 2016         | 2015         | 2014         |
| Beban kantor               | -13%        | 1.469        | 1.681        | 1.744        |
| Sewa                       | -7%         | 525          | 566          | 597          |
| Penyusutan aset tetap      | -10%        | 464          | 515          | 539          |
| Komunikasi                 | -20%        | 257          | 321          | 361          |
| iklan & promosi            | 5%          | 149          | 142          | 217          |
| Amortisasi perangkat lunak | -16%        | 117          | 140          | 136          |
| Lain-Lain                  | -22%        | 39           | 50           | 59           |
| <b>Jumlah</b>              | <b>-12%</b> | <b>3.020</b> | <b>3.415</b> | <b>3.652</b> |

### Beban bukan operasional

| Rp miliar                                      | Tahunan |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------|------|------|------|
|                                                | YoY     | 2016 | 2015 | 2014 |
| Biaya transformasi bisnis                      | -11%    | 529  | 593  | 408  |
| Kerugian atas penjualan aset yang diambil alih | NM      | 4    | -    | 1    |
| Kerugian penjualan aset tetap                  | -43%    | 1    | 2    | 1    |
| Lain-lain                                      | -43%    | 95   | 168  | 146  |

Beban bukan operasional juga menurun 18% menjadi Rp629 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp763 miliar yang terutama disebabkan turunnya beban biaya transformasi bisnis tercatat menjadi Rp529 miliar pada tahun 2016 dibandingkan Rp593 miliar pada tahun 2015.



**Analisa Dupont**

| Rp miliar                            | Tahunan |       |       |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|
|                                      | 2016    | 2015  | 2014  |
| Pendapatan Operasional               | 10,4%   | 9,3%  | 9,0%  |
| Beban Operasional                    | -5,1%   | -4,8% | -5,0% |
| Biaya Kredit                         | -2,5%   | -2,6% | -1,9% |
| Pendapatan Operasional Bersih        | 2,8%    | 1,9%  | 2,1%  |
| Pendapatan (Beban) bukan Operasional | -0,3%   | -0,2% | -0,3% |
| Pajak                                | -0,9%   | -0,4% | -0,4% |
| Perputaran Aktiva                    | 1,5%    | 1,3%  | 1,3%  |
| Hutang                               | 5,3X    | 5,9X  | 6,5X  |
| ROAE                                 | 8,0%    | 7,5%  | 8,6%  |

**NERACA ASET**

| Rp miliar                                  | Tahunan    |                |             |                |             |                |             |
|--------------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                                            | YoY        | 2016           | % Total     | 2015           | % Total     | 2014           | % Total     |
| Kas                                        | -17%       | 2.265          | 1%          | 2.728          | 1%          | 2.856          | 1%          |
| Giro pada Bank Indonesia                   | -23%       | 7.352          | 4%          | 9.511          | 5%          | 10.268         | 5%          |
| Giro pada Bank Lain                        | -54%       | 1.768          | 1%          | 3.866          | 2%          | 4.858          | 2%          |
| Penempatan pada Bank Lain & Bank Indonesia | -67%       | 5.937          | 3%          | 17.983         | 10%         | 9.675          | 5%          |
| Efek-efek                                  | 172%       | 17.408         | 10%         | 6.392          | 3%          | 8.888          | 5%          |
| Pinjaman yang Diberikan*                   | -6%        | 117.817        | 68%         | 124.891        | 66%         | 135.110        | 69%         |
| Obligasi Pemerintah                        | 38%        | 9.563          | 5%          | 6.916          | 4%          | 6.605          | 3%          |
| Aset Tetap                                 | -2%        | 2.506          | 1%          | 2.559          | 1%          | 2.490          | 1%          |
| Lain-lain                                  | -28%       | 9.471          | 5%          | 13.211         | 7%          | 15.071         | 8%          |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>-7%</b> | <b>174.087</b> | <b>100%</b> | <b>188.057</b> | <b>100%</b> | <b>195.821</b> | <b>100%</b> |

\*) termasuk piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan  
Catatan: Semua angka dinyatakan dalam jumlah bersih

Total aset Bank pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp174,09 triliun menurun dibandingkan pada tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp188,06 triliun. Faktor utama penurunan ini adalah menurunnya pos pinjaman yang diberikan dari Rp124,89 triliun pada tahun lalu menjadi Rp117,82 triliun pada tahun 2016 seiring dengan melemahnya permintaan kredit. Penempatan pada bank lain & Bank Indonesia juga tercatat turun 67% menjadi Rp5,94 triliun pada tahun 2016 dibandingkan tahun lalu. Demikian juga giro pada Bank Indonesia mengalami penurunan menjadi Rp7,35 triliun pada tahun 2016 dibandingkan Rp9,51 triliun pada tahun 2015. Sementara itu untuk obligasi pemerintah mengalami peningkatan 38% menjadi Rp9,56 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

## Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas, giro pada BI dan bank lain, penempatan pada bank lain dan BI, efek-efek tersedia untuk dijual dan diperdagangkan serta obligasi pemerintah-tersedia untuk dijual dan diperdagangkan, yang dikelola dengan penuh kehati-hatian pada tingkat likuiditas yang memadai serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Aset Lancar

| Rp miliar                                                    | Tahunan     |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                              | YoY         | 2016          | 2015          | 2014          |
| Kas                                                          | -17%        | 2.265         | 2.728         | 2.856         |
| Giro pada Bank Indonesia                                     | -23%        | 7.352         | 9.511         | 10.268        |
| Giro pada Bank Lain                                          | -54%        | 1.768         | 3.866         | 4.858         |
| Penempatan pada Bank Lain & Bank Indonesia-bruto             | -67%        | 5.937         | 17.983        | 9.675         |
| Efek-efek Tersedia untuk Dijual dan Diperdagangkan-bruto     | 102%        | 12.486        | 6.176         | 8.620         |
| Obligasi Pemerintah-Tersedia untuk Dijual dan Diperdagangkan | 38%         | 9.563         | 6.916         | 6.605         |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                                    | <b>-17%</b> | <b>39.371</b> | <b>47.180</b> | <b>42.882</b> |

Pada tahun 2016, jumlah aset lancar tercatat Rp39,37 triliun mengalami penurunan 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan menurunnya penempatan pada bank lain & BI tercatat menjadi Rp5,94 triliun pada tahun 2016 turun 67% dibandingkan Rp17,98 triliun pada tahun sebelumnya. Demikian juga giro pada BI dan giro pada bank lain mengalami penurunan masing-masing 23% dan 54% pada tahun 2016 ini dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, portofolio untuk efek-efek tersedia untuk dijual dan diperdagangkan serta obligasi pemerintah-tersedia untuk dijual dan diperdagangkan, mengalami peningkatan masing-masing tercatat sebesar 102% dan 38% pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.

## Kredit yang Diberikan

### Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Segmen

| Rp miliar       | Tahunan    |                |             |                |             |                |             |
|-----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                 | YoY        | 2016           | % Total     | 2015           | % Total     | 2014           | % Total     |
| Wholesale       | -7%        | 17.308         | 14%         | 18.600         | 14%         | 18.391         | 13%         |
| UKM & Komersial | 1%         | 42.914         | 35%         | 42.287         | 33%         | 39.814         | 29%         |
| Konsumer *)     | 3%         | 7.526          | 6%          | 7.276          | 6%          | 10.847         | 8%          |
| Mass Market *)  | -11%       | 54.637         | 45%         | 61.205         | 47%         | 70.005         | 50%         |
| <b>Jumlah</b>   | <b>-5%</b> | <b>122.385</b> | <b>100%</b> | <b>129.367</b> | <b>100%</b> | <b>139.057</b> | <b>100%</b> |

Catatan:

Semua angka dinyatakan dalam jumlah bruto

\*) tahun 2014 *pawnbroking* masuk kategori Retail

\*) tahun 2015 dan 2016 Syariah masuk kategori UKM & Komersial (tambahan note)

Seiring melemahnya permintaan kredit terutama di *mass market*, portofolio kredit keseluruhan menurun 5 % menjadi Rp122,39 triliun dibandingkan Rp129,37 triliun pada tahun 2015. Sementara itu pertumbuhan kredit untuk UKM & Komersial serta konsumen meningkat masing-masing 1% dan 3% dibandingkan tahun 2015.

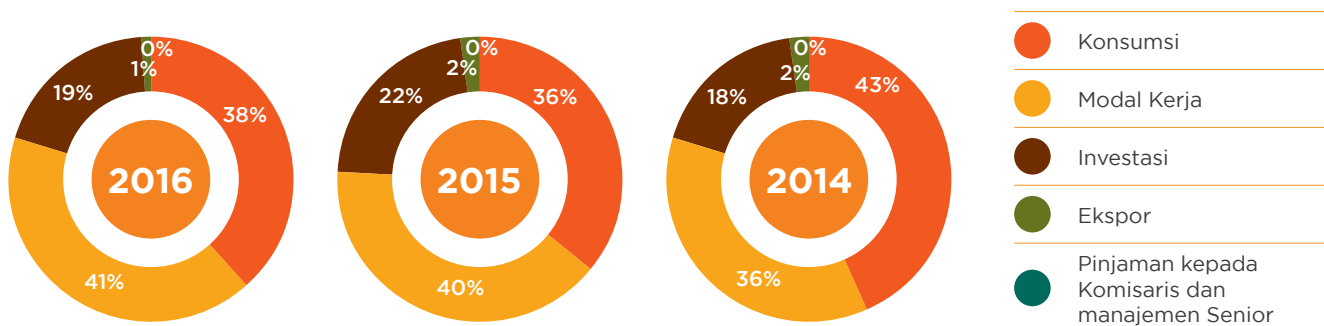
Kredit *wholesale* menurun 7% menjadi Rp17,31 triliun dibandingkan Rp18,60 triliun di tahun 2015. Walaupun kredit terlihat menurun, sebenarnya sebagian dari nasabah *wholesale* mengubah pinjaman *trade finance* menjadi instrumen *marketable securities related to trade finance*.

Bank memberikan pinjaman dengan menjalankan strategi penuh kehati-hatian dan mengantisipasi tren perekonomian serta perkembangan pasar untuk menjaga pertumbuhan aset yang berkelanjutan dengan kualitas kredit yang baik.

### Kredit Berdasarkan Jenis Kredit

| Rp miliar                                      | Tahunan |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                | YoY     | 2016    | % Total | 2015    | % Total | 2014    | % Total |
| Konsumsi                                       | 0%      | 46.773  | 38%     | 46.545  | 36%     | 59.917  | 43%     |
| Modal Kerja                                    | -5%     | 50.008  | 41%     | 52.378  | 40%     | 50.474  | 36%     |
| Investasi                                      | -15%    | 23.807  | 19%     | 28.073  | 22%     | 25.206  | 18%     |
| Ekspor                                         | -8%     | 1.797   | 1%      | 1.951   | 2%      | 3.437   | 2%      |
| Pinjaman kepada Komisaris dan manajemen Senior | -100%   | -       | 0%      | 420     | 0%      | 23      | 0%      |
| Jumlah                                         | -5%     | 122.385 | 100%    | 129.367 | 100%    | 139.057 | 100%    |

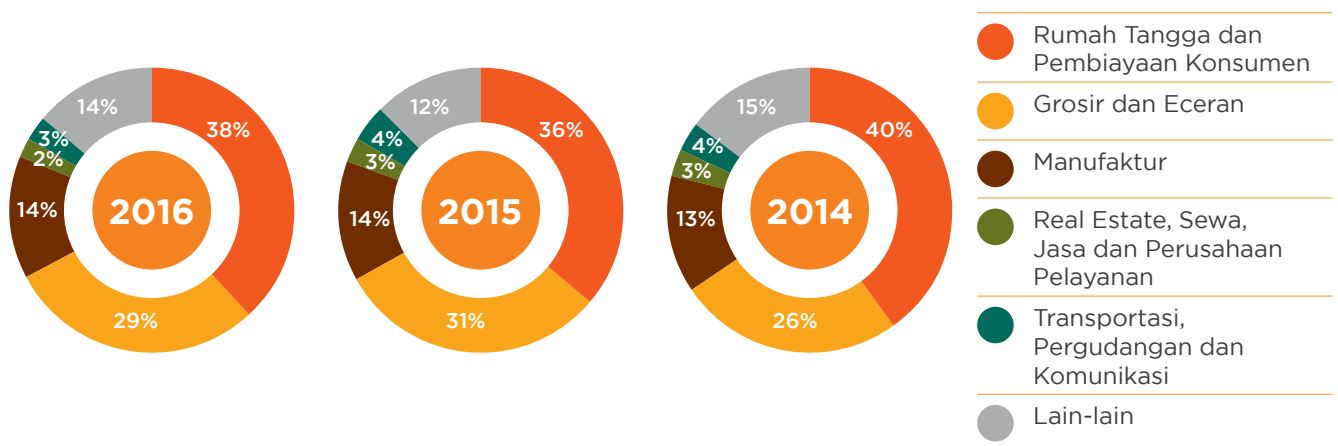
### Kredit Berdasarkan Jenis Kredit



Berdasarkan jenis penggunaannya, penurunan kredit terutama disebabkan kredit modal kerja menurun 5% menjadi Rp50,00 triliun, demikian juga kredit untuk investasi menurun sebesar 15% menjadi Rp23,81 triliun dibandingkan tahun 2015. Sementara itu kredit konsumsi relatif stabil di posisi Rp46,77 triliun pada tahun 2016 dibandingkan Rp46,55 triliun pada tahun 2015.

**Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi**

| Rp miliar                                        | Tahunan    |                |             |                |             |                |             |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                                                  | YoY        | 2016           | % Total     | 2015           | % Total     | 2014           | % Total     |
| Rumah Tangga dan Pembiayaan Konsumen             | -1%        | 46.678         | 38%         | 46.935         | 36%         | 55.953         | 40%         |
| Grosir dan Eceran                                | -10%       | 35.894         | 29%         | 39.838         | 31%         | 35.465         | 26%         |
| Manufaktur                                       | -4%        | 16.895         | 14%         | 17.521         | 14%         | 18.354         | 13%         |
| Real Estate, Sewa, Jasa dan Perusahaan Pelayanan | -28%       | 2.558          | 2%          | 3.575          | 3%          | 4.228          | 3%          |
| Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi         | -34%       | 3.684          | 3%          | 5.582          | 4%          | 4.890          | 4%          |
| Lain-lain                                        | 5%         | 16.676         | 14%         | 15.916         | 12%         | 20.167         | 15%         |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>-5%</b> | <b>122.385</b> | <b>100%</b> | <b>129.367</b> | <b>100%</b> | <b>139.057</b> | <b>100%</b> |

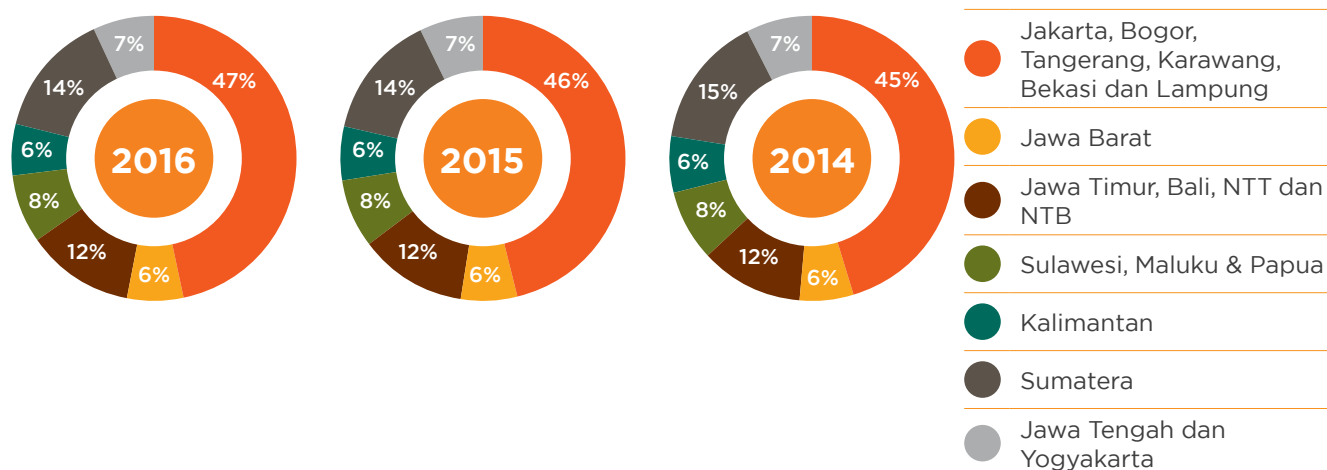
**Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi**

Berdasarkan sektor ekonomi, semua komponen pendukung mengalami penurunan portofolio pinjaman terutama sektor grosir dan eceran yang menurun menjadi Rp35,89 triliun pada tahun 2016 dibandingkan Rp39,84 triliun pada tahun 2015. Secara persentasi penurunan paling tinggi terjadi di sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi yang turun sebesar 34% menjadi Rp3,68 triliun pada tahun 2016. Sementara itu sektor dengan volume portofolio paling besar, yakni sektor rumah tangga dan pembiayaan konsumen menurun 1% menjadi Rp46,68 triliun.

### Kredit Berdasarkan Wilayah Geografis

| Rp miliar                                               | Tahunan |        |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                         | YoY     | 2016   | % Total | 2015    | % Total | 2014    | % Total |
| Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang, Bekasi dan Lampung | -7%     | 44.476 | 47%     | 47.636  | 46%     | 49.812  | 45%     |
| Jawa Barat                                              | -8%     | 6.117  | 6%      | 6.615   | 6%      | 6.710   | 6%      |
| Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB                           | -7%     | 11.636 | 12%     | 12.556  | 12%     | 12.844  | 12%     |
| Sulawesi, Maluku & Papua                                | -7%     | 7.444  | 8%      | 8.029   | 8%      | 8.625   | 8%      |
| Kalimantan                                              | -10%    | 5.499  | 6%      | 6.109   | 6%      | 7.066   | 6%      |
| Sumatera                                                | -8%     | 13.505 | 14%     | 14.680  | 14%     | 16.307  | 15%     |
| Jawa Tengah dan Yogyakarta                              | -9%     | 6.538  | 7%      | 7.218   | 7%      | 8.211   | 7%      |
| Jumlah                                                  | -7%     | 95.215 | 100%    | 102.843 | 100%    | 109.575 | 100%    |

### Kredit Berdasarkan Wilayah Geografis



Wilayah dengan portofolio terbesar yakni wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang, Bekasi dan Lampung mengalami penurunan 7% menjadi Rp44,48 triliun pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan paling tinggi secara persentase terjadi di wilayah Kalimantan tercatat menurun 10% menjadi Rp5,49 triliun.

### Kredit Berdasarkan Suku Bunga dan Mata Uang

Berdasarkan suku bunga, kredit Danamon didominasi oleh kredit bersuku bunga tetap dengan kontribusi terhadap total kredit sebesar 58%. Sebagian besar kredit bersuku bunga tetap disalurkan kepada *mass market* sebagai segmen yang mendominasi kredit Danamon. Sementara, kontribusi kredit bersuku bunga mengambang sebesar 42% dari total kredit Danamon tahun 2016 yang sebagian besar disalurkan kepada segmen UKM, komersial dan segmen *wholesale*.



|         | Floating   | Fixed      | Total       |
|---------|------------|------------|-------------|
| Loan    | 50.015.129 | 41.873.387 | 91.888.516  |
| CFR     | -          | 25.061.766 | 25.061.766  |
| Leasing | -          | 867.011    | 867.011     |
| Jumlah  | 50.015.129 | 67.802.164 | 117.817.293 |

Berdasarkan jenis mata uang, sebagian besar kredit Danamon yang disalurkan kepada nasabah *mass market* dan UKM adalah berdenominasi rupiah. Kontribusi kredit berdenominasi Rupiah dan berdenominasi uang asing terhadap total kredit Danamon tahun 2016 adalah masing masing sebesar 94% dan 6%. Kredit berdenominasi mata uang asing merupakan kredit yang sebagian besar disalurkan kepada nasabah Komersial dan nasabah *Wholesale*.

### Nett

|        | Loan       | CFR        | Leasing | Total       |
|--------|------------|------------|---------|-------------|
| IDR    | 85.327.577 | 25.061.766 | 867.011 | 111.256.354 |
| Valas  | 6.560.939  | -          | -       | 6.560.939   |
| Jumlah | 91.888.516 | 25.061.766 | 867.011 | 117.817.293 |

### Kualitas Aktiva Produktif

#### Kolektibilitas Kredit

Pada tahun 2016 Bank mengalami sedikit penurunan persentase kredit berkolektibilitas “lancar” menjadi 87,0% dari total kredit dibandingkan 86,9% di tahun 2015 yang sebesar 86,9% sedangkan komposisi Kredit Dalam Perhatian Khusus dan Kredit bermasalah juga stabil masing-masing menjadi sebesar 9,9% dan 3,1%, di mana pada tahun 2015 kredit yang masuk dalam ke dua kategori tersebut masing-masing sebesar 10,1% dan 3,0%.

#### Kolektibilitas Kredit

|                              | 2016  | 2015  | 2014   |
|------------------------------|-------|-------|--------|
| Kredit Macet                 | 3,1%  | 3,0%  | 2,3%   |
| Dalam Perhatian Khusus (DPK) | 9,9%  | 10,1% | 9,3%   |
| Lancar                       | 87,0% | 86,9% | -11,6% |

#### Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah Bank meningkat secara rasio menjadi 3,1% di tahun 2016 tetapi secara nilai mengalami penurunan 4% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp3.735 miliar. Peningkatan rasio tertinggi terjadi di segmen *wholesale* dari 1,0% di tahun 2015 menjadi 2,2% pada tahun 2016. Sementara rasio di segmen *mass market* membaik dari 3,7% di tahun 2015 menjadi 3,4% di tahun 2016.

#### Rasio NPL Berdasarkan Segmen

| Kredit Bermasalah | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|
| Wholesale         | 2,2% | 1,0% | 1,0% |
| UKM & Komersial   | 2,8% | 3,1% | 1,7% |
| Konsumer          | 2,7% | 2,3% | 1,6% |
| Mass Market       | 3,4% | 3,7% | 3,1% |
| Jumlah            | 3,1% | 3,0% | 2,3% |

### Kredit Dalam Perhatian Khusus

Kredit dalam perhatian khusus (DPK) Bank menurun 7% menjadi Rp12.1 triliun di tahun 2016 dibandingkan Rp13.0 triliun di tahun sebelumnya. Kredit *mass market* yang mendominasi porsi DPK sebesar 85% mengalami penurunan sebesar Rp876 miliar menjadi Rp10.295 miliar di tahun 2016.

### Kredit Dalam Perhatian Khusus Berdasarkan Segmen

| Rp miliar       | 2016   | % Total | 2015   | % Total | 2014   | % Total |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Wholesale       | 531    | 4%      | 599    | 5%      | 645    | 5%      |
| UKM & Komersial | 928    | 8%      | 862    | 7%      | 729    | 6%      |
| Konsumer        | 368    | 3%      | 380    | 3%      | 389    | 3%      |
| Mass Market     | 10.295 | 85%     | 11.171 | 86%     | 10.424 | 86%     |
| Jumlah/Total    | 12.122 | 100%    | 13.012 | 100%    | 12.187 | 100%    |

### Aset Tetap dan Aset Lain-lain

Pada tahun 2016, jumlah aset tetap dan aset lain-lain *netto* mengalami perubahan tidak signifikan. Aset tetap turun 2% atau Rp54 miliar menjadi Rp2,51 triliun dibandingkan Rp2,56 triliun di tahun sebelumnya.

### Suku Bunga Dasar Kredit

Sejalan dengan langkah Bank Indonesia untuk mendorong peningkatan kinerja ekonomi, Danamon berupaya menjaga tingkat suku bunga kredit pada tingkat yang wajar. Bank juga terus berupaya mengendalikan komponen-komponen pembentuk suku bunga di antaranya dengan memperhatikan biaya dana, premi risiko dan biaya *overhead*.

| Suku Bunga Dasar Kredit berdasarkan Segmen Bisnis |                  |               |              |                 |         |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|---------|
|                                                   | Kredit Korporasi | Kredit Retail | Kredit Mikro | Kredit konsumsi |         |
|                                                   |                  |               |              | KPR             | Non KPR |
| Suku Bunga Dasar Kredit                           | 10,50%           | 11,00%        | 18,00%       | 10,50%          | 12,00%  |

#### Keterangan:

- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK
- Kredit korporasi termasuk penyaluran kredit ke nasabah korporasi dan komersial
- Suku Bunga dasar kredit ini, tidak termasuk kredit dengan agunan tunai
- SBDK kredit mikro merupakan SBDK yang diberikan untuk kredit dengan agunan yang diikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang benar
- SBDK kredit konsumsi non KPR terutama merupakan SBDK untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) roda dua yang diberikan kepada nasabah melalui skema *joint financing* dan tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat di publikasi setiap kantor Bank dan/atau *website* ([www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id))
- Jika diperlukan, Bank setiap saat dapat merubah informasi SBDK ini.

**LIABILITAS****Liabilitas**

| Rp miliar                                           | Tahunan |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                     | YoY     | 2016    | % Total | 2015    | % Total | 2014    | % Total |
| Simpanan Nasabah                                    | -10%    | 103.740 | 75%     | 115.141 | 75%     | 116.495 | 71%     |
| Simpanan dari Bank Lain                             | 57%     | 2.873   | 2%      | 1.826   | 1%      | 2.426   | 1%      |
| Efek yang Dijual Dengan janji Dibeli Kembali (Repo) | -       | -       | -       | -       | 0%      | 750     | 0%      |
| Obligasi yang Diterbitkan                           | -14%    | 8.398   | 6%      | 9.714   | 6%      | 11.893  | 7%      |
| Pinjaman yang Diterima                              | -13%    | 11.415  | 8%      | 13.086  | 9%      | 14.497  | 9%      |
| Pinjaman Subordinasi                                | -       | -       | -       | -       | 0%      | -       | 0%      |
| Lain-lain                                           | -20%    | 11.283  | 8%      | 14.076  | 9%      | 17.113  | 10%     |
| Jumlah                                              | -10%    | 137.709 | 100%    | 153.843 | 100%    | 163.174 | 100%    |

Komposisi Liabilitas terbesar adalah simpanan nasabah dengan porsi 75%, diikuti oleh porsi total pinjaman yang diterima dan obligasi yang diterbitkan sebesar 14%.

Pada tahun 2016, liabilitas mengalami penurunan 10% menjadi Rp137,71 triliun dibandingkan Rp153,84 triliun di tahun 2015. Simpanan nasabah turun 10% menjadi Rp103,74 triliun dibandingkan Rp115,14 triliun di tahun 2015. Hal ini sesuai dengan strategi Bank untuk meningkatkan dana granular.

Obligasi yang diterbitkan mengalami penurunan sebesar 14% atau Rp1,32 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pinjaman yang diterima turun sebesar 13% atau Rp1,67 triliun.

**Dana pihak Ketiga terdiri dari Simpanan Nasabah dan Simpanan dari Bank Lain**

| Rp miliar                      | YoY           | 2016           | 2015           | 2014           |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Simpanan Nasabah               |               |                |                |                |
| Giro                           | -5,85%        | 14.974         | 15.905         | 21,827         |
| Tabungan                       | -1,08%        | 32.498         | 32.853         | 34,913         |
| Deposito                       | -15,24%       | 56.267         | 66.383         | 59,756         |
| <b>Total Simpanan Nasabah</b>  | <b>-9,90%</b> | <b>103.739</b> | <b>115.141</b> | <b>116,495</b> |
| Simpanan dari Bank Lain        | 57,34%        | 2.873          | 1.826          | 2,426          |
| <b>Total Dana Pihak Ketiga</b> | <b>-8,85%</b> | <b>106.612</b> | <b>116.967</b> | <b>118,921</b> |

Pada tahun 2016, simpanan nasabah turun 10% menjadi Rp103,74 triliun dibandingkan Rp115,14 triliun di tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan saldo Deposito Berjangka sebesar 15% atau Rp10,12 triliun dan penurunan saldo Giro sebesar 6% atau Rp931 miliar.

Komposisi dana pihak ketiga ini menghasilkan *loan to funding ratio* ("LFR") sesuai dengan target Manajemen antara 90%-92%.

Guna meningkatkan pendanaan murah seperti tabungan dan giro, secara konsisten Danamon meningkatkan pelayanan nasabah, produk dan distribusi.

### Pendanaan Jangka Panjang

Pendanaan jangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun dikelola untuk menjaga kemampuan Bank menangani *gap* likuiditas dan risiko tingkat suku bunga. Pada tahun 2016 pendanaan jangka panjang menurun 5% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp11,40 triliun. Hal ini terutama karena

portofolio obligasi Adira Dinamika Multi Finance menurun 14% menjadi Rp8,39 triliun. Demikian juga pos pendanaan Internasional Finance Corporation turun 35% menjadi Rp445 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu portofolio Bank BNP Paribas (Singapura) mengalami kenaikan sebesar 59% menjadi Rp2,56 triliun dibandingkan tahun 2015.

### Pendanaan Jangka panjang (*Professional Funding*)

| Rp miliar                                                     | Tahunan    |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               | YoY        | 2016          | 2015          | 2014          |
| Obligasi Bank Danamon                                         | -          | -             | -             | 920           |
| Obligasi Adira Dinamika Multi Finance                         | -14%       | 8.398         | 9.714         | 11.170        |
| PT. Bank Pan Indonesia Tbk                                    | -          | -             | -             | 1.000         |
| PT. Bank Central Asia Tbk                                     | -          | -             | -             | 41            |
| Citibank. NA, Cabang Jakarta                                  | -          | -             | -             | 248           |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Indonesia | -          | -             | -             | -             |
| PT. Bank DKI                                                  | -          | -             | -             | 100           |
| PT Bank Victoria International Tbk                            | -          | -             | -             | -             |
| PT Bank Commonwealth                                          | -          | -             | -             | -             |
| PT Bank Nationalnobu Tbk                                      | -          | -             | -             | -             |
| PT. Bank BCA Syariah                                          | -          | -             | -             | 10            |
| Pinjaman dari bank/lembaga keuangan lain                      | -          | -             | -             | -             |
| PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten Tbk         | -          | -             | -             | -             |
| International Finance Corporation                             | -35%       | 445           | 683           | 818           |
| Wells Fargo Bank                                              | -          | -             | -             | 617           |
| PT. Bank BNI Syariah                                          | -          | -             | -             | -             |
| PT. Bank Panin Syariah Tbk                                    | -          | -             | -             | -             |
| Pinjaman Penerusan                                            | -          | -             | -             | -             |
| PT. Permodalan Nasional Madani                                | -          | -             | -             | -             |
| Pinjaman Bankers Acceptance                                   | -          | -             | -             | -             |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd                   | -          | -             | -             | 368           |
| DBS Bank (Singapore) Ltd.                                     | -          | -             | -             | -             |
| Pembiayaan <i>Letter of Credit</i>                            | -          | -             | -             | -             |
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd                          | -          | -             | -             | -             |
| Bank BNP Paribas (Singapura)                                  | 59%        | 2.561         | 1.614         | 3.111         |
| Bank Indonesia                                                | -          | -             | -             | -             |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>-5%</b> | <b>11.404</b> | <b>12.011</b> | <b>18.403</b> |

## ARUS KAS

### Arus Kas

| Rp miliar                                                             | Tahunan |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
|                                                                       | YoY     | 2016     | 2015    | 2014    |
| Arus Kas Bersih Diperoleh dari /(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi   | -105%   | (446)    | 8.995   | 5.501   |
| Arus Kas Bersih Diperoleh dari /(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi | -559%   | (12.658) | 2.757   | (1.966) |
| Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan                    | -29%    | (3.685)  | (5.166) | (2.697) |
| (Penurunan)/Kenaikan Kas dan Setara Kas Bersih                        | -355%   | (16.789) | 6.586   | 838     |
| Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun                                    | 26%     | 31.943   | 25.357  | 24.519  |
| Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun                                   | -53%    | 15.154   | 31.943  | 25.357  |

Pada tahun 2016, ada penurun kas dan setara kas sebesar 53% atau Rp16,79 triliun yang disebabkan penggunaan untuk aktivitas investasi sebesar Rp12,66 triliun, untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp3,69 triliun dan untuk aktivitas operasi sebesar Rp446 miliar. Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun tercatat sebesar Rp15,55 triliun.

#### Arus Kas Bersih Diperoleh Dari/(Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Jumlah kas bersih dari kegiatan operasi menurun signifikan 105% menjadi Rp-446 miliar di tahun 2016 dibandingkan Rp8.995 miliar di tahun 2015. Di tahun 2016, Danamon mengurangi deposito berjangka sehingga arus kas deposito berjangka menurun dari Rp5.033 miliar di 2015 menjadi Rp-9.777 miliar di 2016. Selain itu penerimaan dari transaksi pembiayaan konsumen menurun sebesar 15% dari Rp32.693 miliar di 2015 menjadi Rp27.952 di 2016.

#### Arus Kas Bersih Diperoleh Dari/(Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi

Jumlah arus kas bersih dari kegiatan investasi mengalami penurunan 559% menjadi Rp-12.658 miliar di tahun 2016 dibandingkan Rp2.757 miliar di tahun 2015 karena meningkatnya pembelian dari efek-efek dan obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual.

#### Arus Kas Bersih Diperoleh Dari/(Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Jumlah arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat 29% atau Rp1.481 miliar menjadi Rp-3.685 miliar di tahun 2016 dibandingkan Rp-5.166 miliar di tahun 2015. Hal ini terjadi terutama

karena komponen penerimaan pinjaman dalam rangka pembiayaan bersama meningkat 50% dari Rp12.940 miliar di 2015 menjadi Rp19.469 miliar di 2016. Kenaikan penerimaan pinjaman di atas diimbangi dengan kenaikan pembayaran pinjaman dalam rangka pembiayaan bersama sebesar 31% dari Rp-14.335 miliar di 2015 menjadi Rp18.785 miliar di 2016.

## RASIO KEUANGAN

### KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS) & KOLEKTIBILITAS

Tingkat kemampuan perusahaan dalam pembayaran hutang tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

Pada tahun 2016, 74% atau Rp8.398 miliar dari total hutang jangka panjang Danamon berasal dari penerbitan Obligasi Adira Finance.

Danamon dan anak perusahaan, Adira Finance, mampu memenuhi jadwal pembayaran pokok dan bunga obligasi yang diterbitkan, serta mampu memenuhi berbagai persyaratan pembayaran hutang jangka panjang berupa pinjaman dari bank lain seperti yang tertuang pada perjanjian kredit masing-masing.

Bank telah melakukan pengelolaan likuiditas melalui pembayaran arus kas, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran arus kas dipantau oleh unit kerja *Market & Liquidity Risk* melalui parameter MCO (*Maximum Cumulative Outflow*) dan dimonitor secara harian untuk memastikan ketersediaan arus kas dalam kondisi normal dan



*stress*. Pada posisi 31 Desember 2016 lalu, MCO bank menunjukkan arus kas positif baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi *stress*.

Kemampuan Danamon untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang cukup baik yang terrefleksi dari peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal. Pefindo memberikan *corporate rating* idAAA. Sementara itu Fitch memberikan *viability rating* bb+ dengan Long-Term IDR Rating dan Short-Term IDR Rating masing-masing BB+ dan B. Begitu pula, Moody's memberikan *rating* Baa3/P-3 untuk Bank Deposit serta baa3 dan Baa2(cr)/P-2(cr), masing-masing untuk Adjusted Baseline Credit Assessment dan Counterparty Risk Assessment. *Outlook* yang diberikan ketiga lembaga pemeringkat di atas adalah *stable*.

Kemampuan pemenuhan kewajiban yang baik juga dimiliki oleh Adira Finance. Pefindo memberikan rating idAAA dengan *stable outlook*; idAAA dan idAAA(sy) berturut-turut untuk pemeringkatan perusahaan, obligasi, dan sukuk mudharabah.

#### Kolektibilitas Kredit

Kredit bermasalah Bank meningkat secara rasio menjadi 3,1% di tahun 2016 tetapi secara nilai mengalami penurunan 4% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp3.735 miliar. Peningkatan rasio tertinggi terjadi di segmen wholesale dari 1,0% di tahun 2015 menjadi 2,2% pada tahun 2016. Sementara rasio di segmen mass market membaik dari 3,7% di tahun 2015 menjadi 3,4% di tahun 2016.

#### Rentabilitas

| Rasio Konsolidasi                         | 2016  | 2015  | 2014  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| CAR                                       |       |       |       |
| Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) | 20,9% | 19,7% | 17,8% |
| Rentabilitas                              |       |       |       |
| 1 <i>Return on Average Asset</i> (ROAA)   | 1,5%  | 1,2%  | 1,4%  |
| 2 <i>Return on Average Equity</i> (ROAE)  | 8,0%  | 7,5%  | 8,6%  |
| 3 <i>Net Interest Margin</i> (NIM)        | 8,9%  | 8,3%  | 8,4%  |
| 4 <i>Cost to Income</i>                   | 48,8% | 52,0% | 55,7% |

#### Likuiditas

Rasio likuiditas yang penting dalam manajemen risiko likuiditas adalah *Loan to Funding* Rasio ("LFR"). Berdasarkan regulasi BI No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015, *regulator* merubah indikator yang dipergunakan untuk monitor likuiditas Bank. *Loan to Deposit* Rasio ("LDR") diganti dengan *Loan to Funding* Rasio ("LFR") mulai Agustus 2015. Dalam perhitungan LFR, definisi simpanan ditambahkan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bank, jadi bank dapat lebih leluasa menyerap dana masyarakat dalam bentuk surat-surat berharga. Bank secara harian melakukan pengukuran dan pengawasan LFR sesuai dengan ketentuan *regulator*, dengan batasan yang telah ditentukan secara internal. Untuk mendapatkan pengawasan yang lebih baik, LFR internal juga membedakan antara LFR denominasi Rupiah ("IDR") dan LFR denominasi mata uang asing ("FCY") dengan tujuan mendapatkan pengelolaan yang seimbang antara likuiditas Rupiah dan mata uang asing.

Pada 31 Desember 2016 lalu, Danamon memiliki likuiditas dengan tingkat LFR yang semakin baik tercatat 91,0% dibandingkan dengan 87,5% pada 31 Desember 2015. LFR rata-rata di tahun 2016 tercatat 90.42%. Indikator-indikator ini sesuai dengan persyaratan *regulator*.

## PERMODALAN

### Kecukupan Modal

| Rp miliar                                                                                   | Bank   |         |                    |                    | Konsolidasi |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|-------------|---------|---------|---------|
|                                                                                             | YoY    | 2016    | 2015 <sup>*)</sup> | 2014 <sup>*)</sup> | YoY         | 2016    | 2015    | 2014    |
| Komponen Modal                                                                              |        |         |                    |                    |             |         |         |         |
| a. Modal Inti (Tier 1)                                                                      | 3,59%  | 26.527  | 25.607             | 25.065             | 3,70%       | 30.997  | 29.892  | 28.636  |
| b. Modal Pelengkap (Tier 2)                                                                 | -6,55% | 1.119   | 1.197              | -                  | -6,41%      | 1.250   | 1.336   | 935     |
| Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap (a+b)                                                 | 3,14%  | 27.646  | 26.804             | 25.065             | 3,26%       | 32.248  | 31.228  | 29.572  |
| Aktiva Tertimbang dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional | -3,38% | 123.952 | 128.284            | 135.015            | -2,95%      | 154.090 | 158.766 | 166.294 |
| KPMM                                                                                        | 1,41%  | 22,30%  | 20,89%             | 18,56%             | 1,26%       | 20,93%  | 19,67%  | 17,78%  |

\*) Disajikan kembali

Per Desember 2016, rasio KPMM konsolidasian berada pada level 20,93 %, meningkat dari posisi akhir 2015 di level 19,67%. Dari sisi Bank saja, KPMM Danamon meningkat menjadi 22,30% dibandingkan dengan 20,89% di tahun 2015. Selama 5 tahun terakhir sampai pada 31 Desember 2016, KPMM baik untuk bank saja maupun konsolidasi berada jauh di atas tingkat minimum yang diwajibkan oleh BI yaitu sebesar 9%-10% (untuk Bank BUKU 3).

Dalam tabel Struktur Permodalan di atas terlihat posisi aset tertimbang menurut risiko ("ATMR") dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional untuk bank saja sebesar Rp123.952 miliar pada tahun 2016, menurun 3,38% dari tahun 2015.

### Kebijakan Permodalan

20Guna memastikan kemampuan Danamon dalam menghadapi berbagai tekanan bisnis, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terkait pemenuhan modal minimum yaitu modal Tier I dan total KPMM, maka *buffer Available Financial Resources* ("AFR") menetapkan tingkat *buffer* modal yang dibutuhkan. Selain itu, Danamon juga memanfaatkan berbagai sumber pendanaan liabilitas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kendati demikian, Danamon juga memanfaatkan ekuitas untuk mendukung hal tersebut.

Tujuan utama Danamon dalam pengelolaan modal adalah untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal untuk mendukung strategi usaha Bank selain untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan

yang ditetapkan oleh otoritas. Untuk itu, dibutuhkan struktur permodalan yang kuat agar dapat menjadi penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

### Struktur Permodalan Bank

Sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum serta perubahannya sesuai Peraturan OJK (POJK) No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016, modal terdiri atas:

#### Modal Inti (Tier 1)

Terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal dikurangi dengan perhitungan pajak tangguhan, aset tidak berwujud dan penyertaan di Anak Perusahaan. Cadangan tambahan modal terdiri dari agio saham, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan, pendapatan komprehensif lainnya, dikurangi selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif, dan PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung.

#### Modal Pelengkap (Tier 2)

Terdiri dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (maksimum 1,25% dari ATMR untuk risiko Kredit).

Sampai dengan tahun 2016, KPMM sesuai profil risiko yang wajib dipenuhi Danamon adalah sebesar 9%-<10%. Mulai tahun 2016 minimum KPMM ditambah lagi dengan faktor:

- *Capital Conservation Buffer*
- *Countercyclical Buffer*
- *Domestic SIB*

### Strategi Pengelolaan Modal

Sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum serta perubahannya sesuai Peraturan OJK (POJK) No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 dan Surat Edaran OJK No.26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016, tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* ("CEMA"), Danamon diwajibkan untuk melakukan perhitungan KPMM minimum berdasarkan profil risiko dan melakukan ICAAP. Danamon mengukur kecukupan modal berdasarkan ketentuan KPMM dari OJK serta kecukupan modal internal, untuk memastikan kecukupan modal yang berkelanjutan guna mendukung kegiatan operasional Bank.

### Proses Penilaian Kecukupan Modal Secara Internal

ICAAP adalah *assesment* sendiri yang dilakukan Danamon sesuai Pilar 2 Basel & peraturan OJK, dimana tidak hanya dipertimbangkan kecukupan modal dari Pilar 1 (Risiko *Credit*, *Market* & Operasional) tapi juga untuk meliputi risiko lainnya. Sebagai tambahan perhitungan kecukupan modal minimum berdasarkan Rating Profil Risiko sesuai peraturan OJK, Danamon juga menggunakan perhitungan internal untuk menghitung setiap risiko dari:

- Risiko konsentrasi kredit
- Risiko Suku Bunga di buku Bank
- Risiko Likuiditas
- Dampak dari *Stress Test*

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, penerapan ICAAP di Danamon disertai dengan pengawasan aktif dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, proses penilaian kecukupan modal, proses pemantauan dan pelaporan profil risiko, serta proses pengawasan internal yang memadai. Satuan Kerja Internal Audit Danamon melakukan *review* tahunan atas proses ICAAP secara independen.

### Stress Test

Danamon melaksanakan *stress test* untuk memperkirakan potensi dampak dari kejadian ekstrem pada pendapatan dan modal. Hasil *stress tests* ini juga diintegrasikan ke dalam *framework* ICAAP Danamon. Tim *Economist* menyiapkan beberapa skenario yang dapat menyebabkan masalah bagi Danamon dalam beberapa tingkat keparahan yang berbeda. Skenario ini akan diformulasikan ke dalam parameter-parameter dan disetujui oleh manajemen.

Setiap lini bisnis ("LOB") dan kalkulasi risiko kredit, pasar, dan likuiditas akan menggunakan skenario ini. Hasil *stress test* akan dianalisa dan dilaporkan kepada Dewan Direksi dan Komisaris.

### Komposisi Pendanaan Aset Danamon

Pada tahun 2016 sebesar 79% dari aset Danamon didanai oleh liabilitas. Pendanaan aset dari ekuitas hanya mengambil bagian sebesar 21%. Komposisi tersebut dapat dikatakan sedikit mengalami perubahan, di mana pada tahun 2015 kontribusi liabilitas terhadap aset sebesar 82%. Tetapi komposisi liabilitas berbeda karena menurunnya simpanan nasabah dan liabilitas lainnya.

Pada tahun 2016, aset dan liabilitas masing-masing turun 7% dan 10%, sementara ekuitas naik 6%. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba (*total retained earning*).

## Komposisi Pendanaan Aset Danamon

| Rp miliar                                   | YoY        | 2016           | 2015           | 2014           |
|---------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aset</b>                                 | <b>-7%</b> | <b>174.087</b> | <b>188.057</b> | <b>195.821</b> |
| Liabilitas                                  | -10%       | 137.709        | 153.842        | 163.174        |
| Ekuitas                                     | 6%         | 36.378         | 34.215         | 32.018         |
| <b>Struktur</b>                             |            |                |                |                |
| Simpanan nasabah                            | -10%       | 103.740        | 115.141        | 116.495        |
| Pinjaman (Jangka pendek dan jangka panjang) | -13%       | 11.415         | 13.086         | 14.497         |
| Liabilitas lainnya                          | -12%       | 22.554         | 25.615         | 32.182         |
| Ekuitas                                     | -6%        | 36.378         | 34.215         | 32.647         |
| <b>Total Aset</b>                           | <b>-7%</b> | <b>174.087</b> | <b>188.057</b> | <b>195.821</b> |
| <b>Komposisi</b>                            |            |                |                |                |
| Simpanan nasabah                            | -3%        | 60%            | 61%            | 60%            |
| Pinjaman (Jangka pendek dan jangka panjang) | -6%        | 7%             | 7%             | 7%             |
| Liabilitas lainnya                          | -5%        | 12%            | 14%            | 16%            |
| Ekuitas                                     | 15%        | 21%            | 18%            | 17%            |
| <b>Total Aset</b>                           | <b>0%</b>  | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |

## Komposisi Kepemilikan Saham

Pada tgl 31 Desember 2016, komposisi kepemilikan Saham Danamon adalah sebagai berikut:

| Komposisi Kepemilikan Saham                                      |                                            |                        |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Pemegang Saham                                                   | Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh | Prosentase Kepemilikan | Jumlah Nominal   |
| Saham Seri A ( Nilai Nominal Rp. 50.000 (nilai penuh) per saham) |                                            |                        |                  |
| Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)               | 22.400.000                                 | 0,23%                  | 1.120.000        |
| Saham Seri B ( Nilai Nominal Rp. 500 (nilai penuh) per saham)    |                                            |                        |                  |
| Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd.                             | 6.457.558.472                              | 67,37%                 | 3.228.779        |
| JPMCB - Franklin Templeton Invesment Funds                       | 630.219.323                                | 6,58%                  | 315.109          |
| Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)               | 2.459.129.124                              | 25,66%                 | 1.229.565        |
| Dewan Komisaris dan Direksi                                      |                                            |                        |                  |
| Ng Kee Choe                                                      | 94.275                                     | 0,00%                  | 47               |
| Sng Seow Wah                                                     | 1.896.100                                  | 0,01%                  | 948              |
| Muliadi Rahardja                                                 | 6.405.515                                  | 0,07%                  | 3.203            |
| Herry Hykmanto                                                   | 131.856                                    | 0,00%                  | 66               |
| Vera Eve Lim                                                     | 5.411.200                                  | 0,06%                  | 2.706            |
| Satinder Pal Singh Ahluwalia                                     | 389.800                                    | 0,01%                  | 195              |
| Michellina Laksmi Triwardhany                                    | 1.007.700                                  | 0,01%                  | 504              |
| <b>Jumlah</b>                                                    | <b>9.584.643.365</b>                       | <b>100%</b>            | <b>5.901.122</b> |

Baik saham Seri A dan Seri B memiliki hak suara yang sama. Struktur permodalan Danamon dan kebijakan yang berkaitan dengan struktur permodalan juga dirinci dalam Akta Notaris Danamon No. 134 yang dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H. yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.J.A.5/40/8 pada tanggal 24 April 1957, dengan perubahan terakhir dengan akta notaris No. 27 pada tanggal 30 Maret 2011, dibuat di hadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, SH, M.Kn notaris di Jakarta dan No.12 pada tanggal 12 Oktober 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, notaris di Jakarta.

Pada tanggal 8 Desember 1989, berdasarkan izin Menteri Keuangan No SI-066/SHM/MK.10/1989 pada tanggal 24 Oktober 1989, Danamon melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) atas 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham (nilai penuh). Seluruh saham ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang bernama Bursa Efek Indonesia ("BEI")) setelah digabungkan dengan Bursa Efek Surabaya) pada tanggal 8 Desember 1989. Setelah itu, Danamon melakukan penambahan jumlah saham-saham terdaftar melalui saham bonus, Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*) I, II, III IV dan V dan juga dalam rangka Karyawan/Manajemen Berbasis Saham (E/MSOP).

Berikut adalah ringkasan korespondensi Danamon dengan Bapepam-LK mengenai pernyataan efektivitas Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu:

#### Surat Efektif dari Bapepam-LK

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Penawaran Umum Terbatas I   | No. S-2196/PM/1993 tanggal 24 Desember 1993 |
| Penawaran Umum Terbatas II  | No. S-608/PM/1996 tanggal 29 April 1996     |
| Penawaran Umum Terbatas III | No. S-429/PM/1999 tanggal 29 Maret 1999     |
| Penawaran Umum Terbatas IV  | No. S-2093/BL/2009 tanggal 20 Maret 2009    |
| Penawaran Umum Terbatas V   | No. S-9534/BL/2011 tanggal 24 Agustus 2011  |

#### Perencanaan Permodalan

Berdasarkan peraturan BI No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Bank Umum dan Surat Edaran BI No. 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012, tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* ("CEMA"), Danamon diwajibkan untuk melakukan perhitungan KPMM minimum berdasarkan profil risiko dan melakukan Internal *Capital Adequacy Assessment Process* ("ICAAP").

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Danamon mampu memenuhi ketentuan KPMM minimum sesuai dengan profil risiko, baik untuk Bank maupun konsolidasi. Berdasarkan ICAAP, Danamon akan memiliki ketersediaan sumber daya keuangan yang memenuhi kebutuhan modal baik untuk Pilar 1 dan Pilar 2 untuk tiga tahun ke depan.

Selain itu, POJK tersebut juga mewajibkan bank untuk meningkatkan rasio minimum modal inti (Tier 1) dari 5% menjadi 6%, efektif dari tanggal 1 Januari 2014 dan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019. Ketentuan mengenai pemenuhan *buffer* ini diatur lebih lanjut dalam PBI Nomor 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penetapan *Systematically Important Bank* dan *Capital Surcharge*. Presentase *buffer* (dari ATMR) yang wajib dipenuhi Danamon pada tanggal 31 Desember 2016 adalah:

- *Capital Conservation Buffer* 0,625%
- *Countercyclical Buffer* 0,000%
- *Capital Surcharge untuk D-SIB* 0,250%

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Danamon mampu memenuhi ketentuan KPMM minimum sesuai dengan profil risiko, dan mampu memenuhi ketentuan tambahan modal (*buffer*), baik untuk Bank maupun konsolidasi.



Danamon mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh BI dan berupaya mempersiapkan diri agar dapat memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku sehingga mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Danamon akan selalu berusaha memenuhi seluruh ketentuan yang terkait permodalan untuk mendukung pertumbuhan bisnis baik untuk Danamon sebagai entitas maupun pada tingkat konsolidasian.

#### Risiko Pasar

Danamon telah menerapkan pendekatan standar untuk mengelola risiko pasar sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016.

#### Risiko Kredit

Danamon mengelola risiko kredit berdasarkan Surat Edaran BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011, dan sudah menerapkan pendekatan standar untuk mengelola risiko kredit mulai tanggal 1 Januari 2012. Sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank juga telah menerapkan pendekatan standar untuk mengelola

risiko kredit di Unit Usaha Syariah mengacu pada Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 yang mengatur tentang penerapan pendekatan dalam mengelola risiko kredit bisnis syariah.

#### Risiko Operasional

Untuk pengelolaan risiko operasional, Danamon menerapkan pendekatan indikator dasar sesuai dengan Surat Edaran (SE) BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009. Berdasarkan SE ini, beban modal untuk risiko operasional sebesar 15% dari rata-rata pendapatan kotor selama tiga tahun terakhir, efektif tanggal 1 Januari 2011.

#### IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Danamon melakukan investasi atas aset tetap guna mendukung efisiensi operasional Bank. Pada tahun 2016, Investasi barang modal tercatat Rp490,39 miliar menurun 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dari pos kendaraan bermotor yang menurun hingga 81% seiring dengan efisiensi yang diterapkan pada bisnis mikro.

#### Investasi Barang Modal

| Rp juta                 | Tahunan |         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                         | YoY     | 2016    | 2015    | 2014    |
| Tanah                   | -96%    | 2.082   | 52.104  | 148.518 |
| Bangunan                | -31%    | 23.019  | 33.568  | 98.655  |
| Perlengkapan kantor     | 21%     | 228.213 | 189.215 | 204.570 |
| Kendaraan Bermotor      | -81%    | 42.559  | 220.356 | 175.305 |
| Aset dalam penyelesaian | 0%      | 194.522 | 194.734 | 100.102 |
| Jumlah                  | -29%    | 490.395 | 689.977 | 727.150 |

Selama tahun 2016, 2015 dan 2014 Danamon tidak melakukan perikatan khusus dalam hal investasi barang modal yang perlu diungkapkan perusahaan.

#### DAMPAK PERUBAHAN SUKU BUNGA, PERUBAHAN NILAI MATA UANG DAN REGULASI TERHADAP KINERJA DANAMON

##### Dampak Perubahan Bunga

Dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis, Danamon secara aktif melakukan pemantauan terhadap kondisi eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja Danamon secara keseluruhan.

Danamon melakukan analisa sensitivitas secara berkala untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga dengan menghitung *interest rate gap* dari perspektif pendapatan (*earnings perspective*) maupun perspektif nilai ekonomis (*economic value perspective*). Perhitungan tersebut berdasarkan asumsi dan skenario, baik pada kondisi normal maupun stres, yang telah melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh manajemen Danamon.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Danamon dan anak perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk mengantisipasi dampak perubahan suku bunga terhadap kinerja secara keseluruhan.

Strategi pengelolaan risiko suku bunga di *banking book* dan *trading book* dikelola dengan baik melalui proses pengukuran, pengawasan dan pengendalian limit internal dengan memperhitungkan rencana bisnis Danamon dan anak perusahaan secara menyeluruh.

#### Dampak Perubahan Nilai Tukar

Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing (Foreign Exchange) terutama terhadap mata uang USD di tahun 2016 masih dalam batas toleransi yang dapat diterima dengan baik oleh Danamon. Danamon secara aktif melakukan analisa sensitivitas untuk melihat dampak perubahan nilai tukar terhadap profitabilitas Danamon.

Perangkat pengendalian risiko nilai tukar dilengkapi dengan pengukuran risiko yang sensitif terhadap

perubahan nilai tukar di pasar dan didukung oleh proses pengendalian risiko pasar yang telah berjalan dengan baik di Danamon. Pengukuran parameter internal dan *regulatory requirement* dimonitor secara berkala baik pada posisi *trading book* maupun *banking book*.

Pemantauan dan pengendalian risiko nilai tukar secara berkala telah memberikan dukungan positif pada pencapaian kinerja Treasury, khususnya terkait dengan portofolio mata uang asing. Tingkat volatilitas nilai tukar Rupiah dalam tahun 2016 relatif lebih rendah dibandingkan dengan mata uang negara Asia lainnya. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD memberikan dampak positif terhadap posisi foreign exchange Danamon (bankwide). Posisi foreign exchange Danamon dalam bentuk Posisi Devisa Netto ("PDN") berada jauh di bawah 20%, yang merupakan batas maksimum sesuai ketentuan regulator.

#### INFORMASI MENGENAI PENINGKATAN ATAU PENURUNAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN/PENDAPATAN BERSIH

Selama tahun 2016, seluruh transaksi Danamon merupakan transaksi yang bersifat wajar. Kenaikan dan penurunan atas hasil dari semua transaksi yang terjadi merupakan pencapaian normal secara bisnis dan bukan disebabkan oleh kondisi-kondisi khusus yang mengakibatkan terjadinya kenaikan atau penurunan hasil secara signifikan kecuali biaya *one-off* dari restrukturisasi usaha yang dilakukan oleh Danamon pada tahun 2015 dan 2016.

### PENCAPAIAN TARGET 2016

#### Perbandingan Target dan Realisasi 2016

| Dalam miliar Rupiah       | 2016      |         | Realisasi vs Target |
|---------------------------|-----------|---------|---------------------|
|                           | Realisasi | Target  |                     |
| Total Aset                | 174.108   | 187.165 | -7%                 |
| Pinjaman yang Diberikan   | 122.385   | 129.868 | -6%                 |
| Total Funding             | 105.492   | 113.847 | -7%                 |
| KPMM                      | 20,9%     | 20,2%   | 3%                  |
| Pendapatan Bunga Bersih   | 13.779    | 13.570  | 2%                  |
| Pendapatan Bukan Bunga    | 4.071     | 4.027   | 1%                  |
| Beban Operasional         | (7.899)   | (9.181) | 14%                 |
| Beban Penyisihan Kerugian | (4.441)   | (4.439) | 0%                  |

Pencapaian penyaluran pinjaman 2016 terhadap target, lebih kecil 6% atau Rp7.483 miliar. Sementara perolehan pendapatan bunga bersih mencapai Rp13.779 miliar atau 2% lebih besar dibandingkan target 2016 sebesar Rp13.570 miliar. Dalam tahun 2016 ini, Bank berhasil mengimbangi turunnya pendapatan bunga dengan mengurangi beban bunga.

Perolehan pendapatan bukan bunga mencapai Rp4.071 miliar dibandingkan target sebesar Rp4.027 miliar. Beban Operasional berada 14% dibawah target Rp9.181 miliar.

Rasio KPMM bank pada tahun 2016 sebesar 20,9% berada di atas di atas minimum ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

### **INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN**

Tidak ada peristiwa material setelah laporan Akuntan.

### **PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN**

Tidak ada peristiwa material setelah tanggal laporan keuangan.

### **KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

Kebijakan dividen Danamon telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham. Tata cara pengambilan kebijakan dividen Danamon didasarkan pada struktur organisasi, di mana Direksi mengajukan usulan pembagian dividen kepada Direktur Utama. Usulan didasarkan pada kinerja Danamon selama periode tertentu.

Usulan tersebut dibawa ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) untuk dimintakan persetujuan setelah mempertimbangkan kecukupan saldo laba ditahan. RUPS Tahunan sekaligus menetapkan waktu dan metode pembayaran sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia ("BEI"), termasuk tanggal pencatatan ketika pemegang saham berhak atas dividen atau ketika memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukannya.

Berdasarkan persetujuan rapat Direksi dan RUPS Tahunan, Danamon dapat membagikan dividen interim sebelum akhir tahun fiskal.

Selain itu, RUPS Tahunan juga berwenang menentukan penggunaan laba bersih (termasuk pembagian dividen dan cadangan umum dan wajib) penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris (gaji dan tantiem), penunjukan akuntan publik, serta persetujuan laporan keuangan. Sebelum tahun 2008, tantiem merupakan bagian dari penggunaan laba bersih.

Selain berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan, kebijakan dividen juga mempertimbangkan peraturan yang berlaku, seperti persyaratan modal jangka panjang dan jangka pendek, serta ekspektasi pertumbuhan laba Danamon dan kondisi pasar.

Danamon telah mematuhi perjanjian pinjaman jangka panjang tentang batasan pada pembagian dividen. Danamon juga memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan batasan pembagian dividen sebagaimana diatur dalam perjanjian jangka panjang Danamon. Keputusan tersebut juga memperhitungkan manajemen perencanaan permodalan, ekspektasi pertumbuhan laba dan kondisi pasar.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang diadakan pada tanggal 28 April 2016, memutuskan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2015 sebesar 30% dari laba bersih atau sejumlah kurang lebih Rp717.991 juta atau Rp74,90 (nilai penuh) per saham seri A dan seri B dan pembentukan cadangan umum dan wajib sebesar Rp23.933.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 12 Mei 2016 yang merupakan tanggal pencatatan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, jumlah saham yang beredar pada tanggal 12 Mei 2016 adalah 9.584.643.365 saham, sehingga dividen per saham yang akan dibagikan pada tanggal 27 Mei 2016 adalah sebesar Rp74,90 (nilai penuh) per saham seri A dan seri B atau jumlah dividen tunai adalah Rp717.890 juta.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang diadakan pada tanggal 7 April 2015, memutuskan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2014 sebesar 30% dari laba bersih atau sejumlah kurang lebih Rp781.205 juta atau Rp81,50 (nilai penuh) per saham seri A dan seri B dan pembentukan cadangan umum dan wajib sebesar Rp26.040 juta.

### Cadangan Umum dan Wajib

Pada tanggal 31 Desember 2016, Bank telah membentuk cadangan umum dan wajib sebesar Rp326,7 miliar. Cadangan umum dan wajib ini dibentuk sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/1995 yang telah digantikan dengan Undang-Undang No. 40/2007 efektif tanggal 16 Agustus 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

### PENGUNAAN LABA BERSIH

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 5 April 2016 yang merupakan tanggal pencatatan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, jumlah saham yang beredar pada tanggal 5 April 2016 adalah 9.584.643.365 saham, sehingga dividen per saham yang dibagikan pada tanggal 27 Mei 2016 adalah sebesar Rp74,90 (nilai penuh) per saham seri A dan seri B atau jumlah dividen tunai adalah Rp717.890.

| Laba Tahun | Tanggal RUPST | % Laba Bersih | Dividen per Saham untuk Seri A dan Seri B (Rp jumlah penuh) | Jumlah Pembayaran Dividen (Rp juta) | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | Cadangan Umum & Wajib (Rp juta) |
|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 2015       | 28 April 2016 | 30%           | 74,90                                                       | 717.890                             | 27 Mei 2016                      | 23.933                          |
| 2014       | 7 April 2015  | 30%           | 81,50                                                       | 781.149                             | 8 April 2015                     | 26.040                          |
| 2013       | 7 Mei 2014    | 30%           | 126,50                                                      | 1.212.457                           | 18 Juni 2014                     | 40.417                          |
| 2012       | 10 Mei 2013   | 30%           | 125,58                                                      | 1.203.640                           | 19 Juni 2013                     | 40.118                          |
| 2011       | 27 Maret 2012 | 30%           | 104,43                                                      | 1.000.924                           | 08 Mei 2012                      | 33                              |

### PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN (ESOP/MSOP)

Bank telah meluncurkan program saham yang diberikan kepada Direksi dan Senior Executive secara selektif pada tanggal 10 September 2015, dengan jumlah saham per 31 Desember 2016 adalah 8,035,800 lembar.

### INFORMASI PENGGUNAAN HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2016, Danamon sebagai perusahaan induk tidak melakukan penawaran umum apapun, baik penawaran obligasi maupun saham.

Pada tahun 2016, Adira Finance, salah satu anak perusahaan Danamon, menyelenggarakan penawaran umum bagi 2 penerbitan obligasi senilai Rp2.801 miliar dan 1 penerbitan sukuk mudharabah senilai Rp86 miliar sebagai berikut:

- Dua kali penerbitan obligasi dengan tingkat bunga tetap, yaitu Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016; dan
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016.

| Tanggal Laporan ke OJK | Tanggal Efektif | Tipe Penawaran Umum                                           | Jumlah Hasil Penawaran Umum (Dalam jutaan Rupiah) | Hasil Bersih Penawaran Umum (Dalam jutaan Rupiah) | Rencana Penggunaan Dana (Dalam jutaan Rupiah) | Realisasi Penggunaan Dana (Dalam jutaan Rupiah) | sisa dana hasil penawaran umum (Dalam jutaan Rupiah) | Laporan ke RUPS                                                           |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 29 Maret 2016          | 25 Juni 2015    | Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III 2016       | 1.101.000                                         | 1.097.741                                         | 1.097.741                                     | 1.097.741                                       | 0                                                    | Telah dilaporkan pada RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 18 Mei 2016 |
| 14 Desember 2016       | 25 Juni 2015    | Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV 2016        | 1.700.000                                         | 1.694.795                                         | 1.694.795                                     | 1.694.795                                       | 0                                                    | Direncanakan pada RUPST yang diadakan pada 19 Mei 2017                    |
| 13 Desember 2016       | 25 Juni 2015    | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II 2016 | 86.000                                            | 85.587                                            | 85.587                                        | 85.587                                          | 0                                                    |                                                                           |

### INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada tanggal 25 Februari 2003, Pemerintah Indonesia melaksanakan program *reprofiling* Obligasi Pemerintah dengan menarik dan menyatakan lunas Obligasi Pemerintah tertentu. Sebagai pengganti Obligasi Pemerintah yang dilunasi tersebut, Departemen Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Obligasi Pemerintah baru.

Berdasarkan program ini, Obligasi Pemerintah milik Bank sebesar Rp7.800 miliar (nilai nominal) dengan masa jatuh tempo pada awalnya berkisar antara 2007-2009 telah ditarik dan diganti dengan Obligasi Pemerintah baru, yang memiliki jenis dan nilai nominal yang sama dan masa jatuh tempo antara 2014-2015. Saldo obligasi pemerintah yang berasal dari program reprofiling pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar RpNihil.

### INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang berelasi. Mekanisme transaksi yang mengandung benturan kepentingan diatur dalam Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi, Pihak Terkait dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dicantumkan dalam Laporan GCG Danamon yang merupakan bagian dari laporan tahunan ini.

#### Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam aktivitas bisnisnya, Danamon melakukan berbagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang bukan merupakan transaksi benturan kepentingan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan secara wajar sesuai persyaratan komersial normal, sebagaimana transaksi dengan pihak yang tidak berelasi.



Sifat hubungan dan sifat transaksi antara Danamon dengan pihak berelasi terlihat dalam tabel di bawah ini:

### Transaksi dengan Pihak Berelasi

| No. | Nama Pihak Berelasi dengan Bank             | Hubungan Keterkaitan dengan Bank             | Jenis Transaksi         | Jumlah atau nominal Transaksi <sup>1)</sup> |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Standard Chartered Bank PLC                 | Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama | Penempatan dana         | 183.660                                     |
| 2   | PT Bank Permata Tbk                         | Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama | Penempatan dana         | 7.235                                       |
| 3   | PT Bank Permata Tbk                         | Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama | Efek-efek               | 14.100                                      |
| 4   | PT Bank DBS Indonesia                       | Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama | Penempatan dana         | 392                                         |
| 5   | PT Bank DBS Indonesia                       | Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama | Piutang premi           | 1.635                                       |
| 6   | PT Bank Permata Tbk                         | Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama | Tagihan akseptasi       | 1.802                                       |
| 7   | PT Bank DBS Indonesia                       | Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama | Tagihan akseptasi       | 759                                         |
| 8   | Development Bank of Singapore, Ltd          | Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama | Penempatan dana         | 9.595                                       |
| 9   | Development Bank of Singapore, Ltd          | Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama | Efek-efek               | 126                                         |
| 10  | Dewan Komisaris, direksi dan karyawan kunci | Pejabat eksekutif dan karyawan kunci         | Pinjaman yang diberikan | 20.937                                      |
| 11  | Standard Chartered Bank, Singapura          | Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama | Efek-efek               | 4.124                                       |
| 12  | PT Matahari Putra Prima Tbk                 | Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama | Pinjaman yang diberikan | 260.000                                     |
|     |                                             |                                              | <b>Total</b>            | <b>504.365</b>                              |

<sup>1)</sup> Angka di atas adalah sebelum dikurangkan dengan PPAP yang telah dibentuk.

## PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

### PERATURAN PERBANKAN

#### Beberapa Peraturan Perbankan Baru yang Dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan di tahun 2016

| Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dampak terhadap Danamon                                                                                                         |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|-----|---------|---------|---------|-----|----|---------------------|--|--|--|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------------|--|--------------|--------|-------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|----|-----|-------------------|--|--|-------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Peraturan terkait Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank tanggal 26 Januari 2016 (menggantikan PBI Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012)</li><li>Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /SEOJK.03/2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti tanggal 29 April 2016 (menggantikan SE BI Nomor 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013)</li><li>Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti tanggal 21 Juli 2016 (menggantikan SE BI Nomor 15/8/DPBS tanggal 27 Maret 2013)</li></ul> | <p>Perubahan dari peraturan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Adanya insentif berupa pengurangan Alokasi Modal Inti (AMI) terkait tingkat efisiensi bank yang diukur berdasarkan rasio BOPO dan rasio NIM. Berikut adalah contoh insentif yang ada pada bank BUKU III:</li></ol> <table><tr><th rowspan="2">NIM (%)</th><th colspan="5">BOPO (%)</th></tr><tr><th>&lt;70</th><th>≥70-&lt;75</th><th>≥75-&lt;80</th><th>≥80-&lt;85</th><th>≥85</th></tr><tr><td>≥5</td><td colspan="5">Tindakan Pengawasan</td></tr><tr><td>≥4,5-&lt;5</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td></tr><tr><td>≥4-&lt;4,5</td><td>Pengurangan AMI 50%</td><td>Pengurangan AMI 40%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td></tr><tr><td>≥3,5-&lt;4</td><td>Pengurangan AMI 60%</td><td>Pengurangan AMI 50%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td></tr><tr><td>≥3-&lt;3,5</td><td>Pengurangan AMI 80%</td><td>Pengurangan AMI 60%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td></tr><tr><td>&lt;3</td><td>Pengurangan AMI 100%</td><td>Pengurangan AMI 80%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td><td>Pengurangan AMI 0%</td></tr></table> <p>Untuk Unit Usaha Syariah (UUS), penilaian tingkat efisiensi dihitung menggunakan tingkat efisiensi yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK) yang menjadi induknya secara konsolidasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Adanya insentif jumlah tambahan jaringan kantor berdasarkan penyaluran kredit bank kepada UMKM dan UMK</li></ol> <table><tr><th rowspan="2">Rasio UMKM</th><th colspan="2">Tambahan Jaringan Kantor*)</th></tr><tr><th>Konvensional</th><th>UUS**)</th></tr><tr><td>≥ 80%</td><td>25%</td><td>35%</td></tr><tr><td>≥ 65% s/d 80%</td><td>20%</td><td>30%</td></tr><tr><td>≥ 50% s/d 65%</td><td>15%</td><td>25%</td></tr><tr><td>≥ 35% s/d 50%</td><td>10%</td><td>20%</td></tr><tr><td>≥ 20% s/d 35%</td><td>5%</td><td>15%</td></tr><tr><td><b>Rasio UMKM</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>≥ 70%</td><td>25%</td><td>35%</td></tr><tr><td>≥ 55% s/d 70%</td><td>20%</td><td>30%</td></tr><tr><td>≥ 40% s/d 55%</td><td>15%</td><td>25%</td></tr><tr><td>≥ 25% s/d 40%</td><td>10%</td><td>20%</td></tr><tr><td>≥ 10% s/d 25%</td><td>5%</td><td>15%</td></tr></table> <p>*) dari rencana pembukaan jaringan kantor yang didukung oleh AMI<br/>**) dihitung dari rasio BUK yang menjadi induk nya secara konsolidasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pengkinian daftar zona wilayah AMI sesuai provinsi yang ada saat ini Peraturan-peraturan ini mulai berlaku:<ul style="list-style-type: none"><li>POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016.</li><li>SE OJK Nomor 14/SEOJK.03/2016 tanggal 29 April 2016.</li><li>SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juli 2016.</li></ul></li></ol> | NIM (%)                                                                                                                         | BOPO (%)           |                    |                    |  |  | <70 | ≥70-<75 | ≥75-<80 | ≥80-<85 | ≥85 | ≥5 | Tindakan Pengawasan |  |  |  |  | ≥4,5-<5 | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | ≥4-<4,5 | Pengurangan AMI 50% | Pengurangan AMI 40% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | ≥3,5-<4 | Pengurangan AMI 60% | Pengurangan AMI 50% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | ≥3-<3,5 | Pengurangan AMI 80% | Pengurangan AMI 60% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | <3 | Pengurangan AMI 100% | Pengurangan AMI 80% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Rasio UMKM | Tambahan Jaringan Kantor*) |  | Konvensional | UUS**) | ≥ 80% | 25% | 35% | ≥ 65% s/d 80% | 20% | 30% | ≥ 50% s/d 65% | 15% | 25% | ≥ 35% s/d 50% | 10% | 20% | ≥ 20% s/d 35% | 5% | 15% | <b>Rasio UMKM</b> |  |  | ≥ 70% | 25% | 35% | ≥ 55% s/d 70% | 20% | 30% | ≥ 40% s/d 55% | 15% | 25% | ≥ 25% s/d 40% | 10% | 20% | ≥ 10% s/d 25% | 5% | 15% | <p>Berdasarkan tingkat rasio terkait BOPO, NIM &amp; UMKM, Bank berhak mendapatkan insentif terkait penyaluran kredit UMKM dan UMK, tetapi tidak berhak mendapatkan insentif terkait efisiensi</p> |
| NIM (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BOPO (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥70-<75                                                                                                                         | ≥75-<80            | ≥80-<85            | ≥85                |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindakan Pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥4,5-<5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pengurangan AMI 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pengurangan AMI 0%                                                                                                              | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥4-<4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pengurangan AMI 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pengurangan AMI 40%                                                                                                             | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥3,5-<4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pengurangan AMI 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pengurangan AMI 50%                                                                                                             | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥3-<3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pengurangan AMI 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pengurangan AMI 60%                                                                                                             | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| <3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pengurangan AMI 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pengurangan AMI 80%                                                                                                             | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% | Pengurangan AMI 0% |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| Rasio UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tambahan Jaringan Kantor*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Konvensional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UUS**)                                                                                                                          |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥ 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35%                                                                                                                             |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥ 65% s/d 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30%                                                                                                                             |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥ 50% s/d 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25%                                                                                                                             |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥ 35% s/d 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20%                                                                                                                             |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥ 20% s/d 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15%                                                                                                                             |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rasio UMKM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥ 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35%                                                                                                                             |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥ 55% s/d 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30%                                                                                                                             |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥ 40% s/d 55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25%                                                                                                                             |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥ 25% s/d 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20%                                                                                                                             |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| ≥ 10% s/d 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15%                                                                                                                             |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2016 Tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank tanggal 21 Januari 2016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Cakupan pengaturan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Bank Umum Konvensional (BUK) yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah diberikan insentif berupa pengurangan alokasi Modal Inti (AMI) dalam perhitungan Pembukaan Jaringan Kantor yang sudah ada maupun yang akan dibuka serta perimbangan penyebaran jaringan kantor.</li><li>Jaringan perbankan syariah yang dimaksud adalah:<ul style="list-style-type: none"><li>Layanan Syariah Bank (LSB) bagi Bank Umum Syariah (BUS)</li><li>Layanan Syariah (LS) bagi Unit Usaha Syariah (UUS)</li></ul></li><li>Pengurangan AMI diberikan berdasarkan pencapaian rasio tertentu antara aset BUS atau UUS terhadap BUK, klasifikasi BUKU BUK, dan rasio jumlah LSB atau LS terhadap jumlah kantor jaringan BUK.</li><li>BUK yang ingin mendapatkan kemudahan ini harus mencantumkan perhitungan pengurangan AMI dalam RBB.</li><li>BUS dan UUS dapat membuka kas keliling berupa kas mobil untuk melayani nasabah baru untuk pembukaan rekening tabungan haji dan/atau tabungan umroh. Persyaratan AMI tidak berlaku untuk kas mobil.</li></ol> <p>POJK ini berlaku efektif tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Bank mendapatkan insentif pengurangan sesuai perhitungan yang disebutkan dalam POJK ini, dan telah dituangkan dalam RBB.</p> |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Keputusan Menteri Keuangan RI No. 600./KMK03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak sebagai Penerima Uang Tebusan dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak tanggal 18 Juli 2016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Peraturan ini berisi daftar Bank Persepsi di Indonesia yang bertindak sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty).</p> <p>Bank Danamon Indonesia termasuk yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi penerima uang tebusan.</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak 18 Juli 2016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Bank menjadi salah satu Bank Persepsi penerima uang tebusan tax amnesty.</p>                                                 |                    |                    |                    |  |  |     |         |         |         |     |    |                     |  |  |  |  |         |                    |                    |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |         |                     |                     |                    |                    |                    |    |                      |                     |                    |                    |                    |            |                            |  |              |        |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                   |  |  |       |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |    |     |                                                                                                                                                                                                    |

## PERATURAN PERBANKAN

### Beberapa Peraturan Perbankan Baru yang Dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan di tahun 2016

| Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dampak terhadap Danamon                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Peraturan terkait Giro Wajib Minimum (GWM):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan BI Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional</li> <li>Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan BI Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional</li> <li>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/3/DKEM tanggal 15 Maret 2016 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran BI Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015</li> <li>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/18/DKMP tanggal 22 Agustus 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran BI Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015</li> </ul> | <p>Perubahan dari peraturan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan rasio GWM Primer dalam Rupiah dari 7.5% menjadi 6.5% dari DPK dalam Rupiah.</li> <li>2. Atas penurunan tersebut maka bagian dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah yang mendapat jasa giro menjadi sebesar 1,5% dari DPK dalam Rupiah</li> <li>3. Untuk bank yang melakukan merger atau konsolidasi, GWM primer dalam Rupiah yang wajib dipenuhi adalah 5.5% dari DPK dalam Rupiah berlaku dalam jangka waktu 1 tahun sejak merger/konsolidasi berlaku efektif</li> <li>4. Perubahan batas bawah Loan to Funding Ratio (LFR) Target dari yang sebelumnya 78% menjadi 80%.</li> </ol> <p>Peraturan-peraturan ini mulai berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PBI Nomor 18/3/PBI/2016 dan SE BI No. 18/3/DKEM tanggal 16 Maret 2016.</li> <li>- PBI Nomor 18/14/PBI/2016 dan SE BI No. 18/18/DKMP tanggal 24 Agustus 2016.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Aturan GWM ini adalah relaksasi untuk Bank. Bank telah menerapkan GWM dan batas LFR sesuai ketentuan tersebut.</p> |
| <p>Peraturan terkait Transparansi dan Publikasi Laporan Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 / POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank</li> <li>Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Perubahan dari peraturan tersebut adalah:</p> <p>A. Laporan Publikasi Triwulanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko (kredit, pasar, likuiditas, operasional) posisi Juni pada laporan Publikasi Triwulanan di <i>website</i> bank. Termasuk didalamnya adalah pengungkapan kuantitatif Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) pada risiko pasar. Efektif pertama kali untuk periode Juni 2017.</li> <li>2. Penambahan pengungkapan risiko secara triwulanan utk perubahan informasi yang cenderung cepat (<i>prone to rapid change</i>) di <i>website</i> bank</li> <li>3. Penambahan pengungkapan kuantitatif Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) pada risiko likuiditas di <i>website</i> bank secara triwulanan. Efektif pertama kali untuk periode September 2016.</li> <li>4. Perubahan format pengungkapan permodalan sesuai dengan kerangka Basel III di <i>website</i> bank.</li> </ol> <p>B. Laporan Publikasi Tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan pengungkapan kualitatif risiko kredit pihak lawan (Counterparty Credit Risk/CCR) pada risiko kredit</li> <li>2. Penyesuaian format pengungkapan kuantitatif risiko kredit terkait ATMR Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar</li> <li>3. Penambahan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) pada risiko pasar. Penghapusan pengaturan pengungkapan perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan model internal.</li> <li>4. Penambahan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) pada risiko likuiditas.</li> <li>5. Penambahan pengungkapan adanya larangan, batasan dan/atau hambatan signifikan lainnya untuk melakukan transfer dana atau dalam rangka pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh Otoritas (regulatory capital) antara bank dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha.</li> </ol> <p>C. Laporan Publikasi Lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan Laporan Informasi dan/atau Fakta Material pada situs <i>website</i> bank dan juga disampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi dan/atau fakta material.</li> </ol> <p>POJK ini berlaku efektif sejak 12 Agustus 2016, sedangkan SE OJK berlaku sejak tanggal 28 September 2016.</p> | <p>Bank telah mengumumkan dan menyampaikan Laporan Publikasi sesuai ketentuan baru ini.</p>                           |

## PERATURAN PERBANKAN

### Beberapa Peraturan Perbankan Baru yang Dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan di tahun 2016

| Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dampak terhadap Danamon                                                                                                    |                   |                   |          |                   |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--|--|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|------------|----|-----|-----|----|-----|-----|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|------------|----|-----|-----|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Peraturan tentang Rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value (FTV) untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 26 Agustus 2016</li><li>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/19/DKMP tanggal 6 September 2016</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Perubahan dari peraturan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Penyesuaian rasio LTV untuk Kredit Properti (KP) Bank Umum serta rasio FTV untuk Pembiayaan Properti (PP) Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah</li></ol> <table><thead><tr><th rowspan="2">Tipe Properti</th><th colspan="3">NPL/NPF rasio &lt;5%</th><th colspan="3">NPL/NPF rasio &gt;5%</th></tr><tr><th>KP/PP I</th><th>KP/PP II</th><th>KP/PP III</th><th>KP/PP I</th><th>KP/PP II</th><th>KP/PP III</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7"><b>Untuk KP dan PP dengan akad Murabahah &amp; Istishna</b></td></tr><tr><td>Rumah Tapak Tipe &gt; 70</td><td>85%</td><td>80%</td><td>75%</td><td>80%</td><td>70%</td><td>60%</td></tr><tr><td>Rumah Susun Tipe &gt; 70</td><td>85%</td><td>80%</td><td>75%</td><td>80%</td><td>70%</td><td>60%</td></tr><tr><td>Rumah Tapak Tipe 22-70</td><td>*)</td><td>85%</td><td>80%</td><td>*)</td><td>80%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Rumah Susun Tipe 22-70</td><td>90%</td><td>85%</td><td>80%</td><td>90%</td><td>80%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Rumah Susun Tipe ≤ 21</td><td>*)</td><td>85%</td><td>80%</td><td>*)</td><td>80%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Ruko/Rukan</td><td>*)</td><td>85%</td><td>80%</td><td>*)</td><td>80%</td><td>70%</td></tr><tr><td colspan="7"><b>Untuk PP dengan akad MMQ &amp; IMBT</b></td></tr><tr><td>Rumah Tapak Tipe &gt; 70</td><td>90%</td><td>85%</td><td>80%</td><td>85%</td><td>75%</td><td>65%</td></tr><tr><td>Rumah Susun Tipe &gt; 70</td><td>90%</td><td>85%</td><td>80%</td><td>85%</td><td>75%</td><td>65%</td></tr><tr><td>Rumah Tapak Tipe 22-70</td><td>*)</td><td>90%</td><td>85%</td><td>*)</td><td>80%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Rumah Susun Tipe 22-70</td><td>90%</td><td>85%</td><td>80%</td><td>90%</td><td>80%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Rumah Susun Tipe ≤ 21</td><td>*)</td><td>85%</td><td>80%</td><td>*)</td><td>80%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Ruko/Rukan</td><td>*)</td><td>85%</td><td>80%</td><td>*)</td><td>80%</td><td>70%</td></tr></tbody></table> <p>*) Tidak diatur</p> <ol style="list-style-type: none"><li>NPL atau NPF rasio dihitung berdasarkan:<ol style="list-style-type: none"><li>Rasio Kredit bermasalah dari total Kredit, atau rasio Pembiayaan bermasalah dari total Pembiayaan secara bersih (net dengan nilai cadangan penurunan nilai)</li><li>Rasio KP bermasalah dari total KP atau rasio PP bermasalah dari total PP secara bruto (gross)</li></ol></li><li>Kredit tambahan (top up) dan Pembiayaan menggunakan rasio LTV KP/PP yang sama sepanjang KP/PP tersebut memiliki kualitas lancar.</li><li>KP/PP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh diperbolehkan sampai dengan urutan fasilitas kedua dengan pencairan bertahap.</li></ol> <p>PBI ini berlaku efektif sejak 29 Agustus 2016, sedangkan SE BI berlaku efektif sejak 6 September 2016.</p> | Tipe Properti                                                                                                              | NPL/NPF rasio <5% |                   |          | NPL/NPF rasio >5% |  |  | KP/PP I | KP/PP II | KP/PP III | KP/PP I | KP/PP II | KP/PP III | <b>Untuk KP dan PP dengan akad Murabahah &amp; Istishna</b> |  |  |  |  |  |  | Rumah Tapak Tipe > 70 | 85% | 80% | 75% | 80% | 70% | 60% | Rumah Susun Tipe > 70 | 85% | 80% | 75% | 80% | 70% | 60% | Rumah Tapak Tipe 22-70 | *) | 85% | 80% | *) | 80% | 70% | Rumah Susun Tipe 22-70 | 90% | 85% | 80% | 90% | 80% | 70% | Rumah Susun Tipe ≤ 21 | *) | 85% | 80% | *) | 80% | 70% | Ruko/Rukan | *) | 85% | 80% | *) | 80% | 70% | <b>Untuk PP dengan akad MMQ &amp; IMBT</b> |  |  |  |  |  |  | Rumah Tapak Tipe > 70 | 90% | 85% | 80% | 85% | 75% | 65% | Rumah Susun Tipe > 70 | 90% | 85% | 80% | 85% | 75% | 65% | Rumah Tapak Tipe 22-70 | *) | 90% | 85% | *) | 80% | 70% | Rumah Susun Tipe 22-70 | 90% | 85% | 80% | 90% | 80% | 70% | Rumah Susun Tipe ≤ 21 | *) | 85% | 80% | *) | 80% | 70% | Ruko/Rukan | *) | 85% | 80% | *) | 80% | 70% | <p>Bank telah menerapkan ketentuan LTV untuk Kredit Properti serta FTV untuk Pembiayaan Properti sesuai peraturan ini.</p> |
| Tipe Properti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NPL/NPF rasio <5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                   | NPL/NPF rasio >5% |          |                   |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KP/PP I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KP/PP II                                                                                                                   | KP/PP III         | KP/PP I           | KP/PP II | KP/PP III         |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| <b>Untuk KP dan PP dengan akad Murabahah &amp; Istishna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                   |                   |          |                   |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Rumah Tapak Tipe > 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80%                                                                                                                        | 75%               | 80%               | 70%      | 60%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Rumah Susun Tipe > 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80%                                                                                                                        | 75%               | 80%               | 70%      | 60%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Rumah Tapak Tipe 22-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85%                                                                                                                        | 80%               | *)                | 80%      | 70%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Rumah Susun Tipe 22-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85%                                                                                                                        | 80%               | 90%               | 80%      | 70%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Rumah Susun Tipe ≤ 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85%                                                                                                                        | 80%               | *)                | 80%      | 70%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Ruko/Rukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85%                                                                                                                        | 80%               | *)                | 80%      | 70%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| <b>Untuk PP dengan akad MMQ &amp; IMBT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                   |                   |          |                   |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Rumah Tapak Tipe > 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85%                                                                                                                        | 80%               | 85%               | 75%      | 65%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Rumah Susun Tipe > 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85%                                                                                                                        | 80%               | 85%               | 75%      | 65%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Rumah Tapak Tipe 22-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90%                                                                                                                        | 85%               | *)                | 80%      | 70%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Rumah Susun Tipe 22-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85%                                                                                                                        | 80%               | 90%               | 80%      | 70%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Rumah Susun Tipe ≤ 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85%                                                                                                                        | 80%               | *)                | 80%      | 70%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| Ruko/Rukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85%                                                                                                                        | 80%               | *)                | 80%      | 70%               |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |
| <p>Peraturan terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (menggantikan PBI Nomor 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013)</li><li>Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 11 / POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum</li><li>Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau <i>Write Down</i> terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelenkap</li></ul> | <p>Perubahan dari peraturan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Perubahan faktor penambah pada modal inti utama - <i>disclosed reserve</i><ul style="list-style-type: none"><li>Penghapusan modal sumbangan</li><li>Penghapusan waran dan opsi saham</li></ul></li><li>Perubahan faktor pengurang pada modal inti utama - <i>disclosed reserve</i><ul style="list-style-type: none"><li>Penghapusan pendapatan komprehensif lainnya yang berupa kerugian atas pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti</li><li>Perhitungan pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>) tidak termasuk kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud lainnya</li><li><i>Goodwill</i> yang dikurangkan dari modal inti utama adalah sebesar nilai tercatat <i>goodwill</i> dikurangi kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan <i>goodwill</i></li><li>Aset tidak berwujud lainnya yang dikurangkan dari modal inti utama adalah sebesar nilai tercatat aset tidak berwujud dikurangi kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan aset tidak berwujud.</li></ul></li><li>Penambahan penjelasan persyaratan modal inti tambahan (Additional Tier 1)</li><li>Perubahan pada modal pelengkap<ul style="list-style-type: none"><li>Penghapusan Cadangan tujuan</li></ul></li><li>Konversi menjadi saham biasa atau <i>write down</i> terhadap instrumen modal inti tambahan (Additional Tier 1) dan/atau modal pelengkap (Tier 2) dilakukan dalam hal:<ul style="list-style-type: none"><li>Rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) ≤ 5,125% dari ATMR</li><li>Terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya</li><li>Terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa/<i>write down</i>.</li></ul></li></ol> <p>Peraturan-peraturan ini mulai berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>POJK Nomor 11 /POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016.</li><li>POJK Nomor 34 /POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016.</li><li>SE OJK Nomor 20 /SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Bank telah menerapkan ketentuan tersebut. Tidak ada dampak signifikan pada rasio permodalan Bank atas ketentuan ini</p> |                   |                   |          |                   |  |  |         |          |           |         |          |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                            |  |  |  |  |  |  |                       |     |     |     |     |     |     |                       |     |     |     |     |     |     |                        |    |     |     |    |     |     |                        |     |     |     |     |     |     |                       |    |     |     |    |     |     |            |    |     |     |    |     |     |                                                                                                                            |

## PERATURAN PERBANKAN

Beberapa Peraturan Perbankan Baru yang Dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan di tahun 2016

| Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dampak terhadap Danamon                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Resiko Untuk Resiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar (menggantikan SE BI Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011) | Perubahan dari peraturan tersebut adalah:<br>1. Perhitungan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan ( <i>counterparty credit risk</i> ) memperhitungkan eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA <i>risk weighted assets</i> ), disampaikan pertama kali ke OJK mulai posisi bulan Januari 2017.<br>2. Perubahan kategori portofolio untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang semula Tagihan Kepada Bank menjadi Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik<br>3. Bobot risiko untuk Kredit Beragun Rumah Tinggal dengan rasio LTV paling tinggi 95% ditetapkan sebesar 35%.<br>4. Persyaratan " <i>aggregate exposures</i> " dan " <i>one counterpart</i> " serta pengecualian " <i>past due loan</i> " dalam kriteria tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil (UMK) dan portofolio ritel.<br>5. Nilai agunan yang digunakan dalam teknik MRK-Agunan pendekatan sederhana harus dikurangkan dengan <i>haircut</i> sebesar 20% dari nilai pasar agunan dalam hal agunan berupa SUN, SBSN, SBI, dan/atau SBIS.<br>6. Agunan berupa emas dalam perhitungan Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) - Agunan pendekatan komprehensif harus dikurangkan dengan <i>haircut</i> sebesar 15%.<br>7. Perubahan definisi Tagihan Bersih untuk Eksposur Aset dalam Neraca<br>8. Perubahan format laporan | Bank telah menghitung ATMR risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar sesuai ketentuan baru ini. |

SEOJK ini berlaku efektif sejak 28 September 2016

## PERUBAHAN-PERUBAHAN PERATURAN PERPAJAKAN TAHUN 2016

Perubahan peraturan perpajakan yang memberikan dampak signifikan pada kinerja Danamon di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 ("PPh 21")  
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ("PMK") Nomor 101/PMK.010/2016 tanggal 27 June 2016 ("PMK 101"), sehubungan dengan perubahan "penghasilan tidak kena pajak" (PTKP) dan penetapan bagian penghasilan karyawan. PMK 101 ini menetapkan PTKP baru yang efektif per tanggal 1 Januari 2017 (berlaku retroaktif). Peningkatan PTKP ini akan mengurangi jumlah PPh 21 atas gaji karyawan yang harus dipotong dan selanjutnya disetorkan ke pemerintah oleh perusahaan.
2. Pengampunan Pajak / *Tax Amnesty* ("TA")  
Undang-Undang No. 11 tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak ("UU 11/2016"), termasuk di dalamnya mengatur mengenai Bank Persepsi dan Gateway, beserta dengan peraturan-peraturan pelaksana terkait.

Danamon merupakan salah satu Bank yang ditunjuk dan dipercayakan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Gateway untuk penempatan dan pengelolaan dana repatriasi wajib pajak dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak, dengan jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak tanggal dialihkannya harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Danamon selaku Bank Gateway diwajibkan untuk memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang TA ini. Oleh karena itu, Danamon diharapkan untuk mengerti dan paham mengenai UU TA ini termasuk di dalam nya prosedur untuk berpartisipasi dalam TA.

Sebagai Bank Gateway, Danamon juga menyediakan produk-produk sebagai sarana investasi atas dana repatriasi berupa: rekening kas, deposito, Reksa Dana Terproteksi, *Secondary Bond Trading*, *Open Ended Mutual Fund*, pinjaman dengan jaminan simpanan TA, serta layanan untuk investasi pada Property dan Penyertaan Langsung.

Per 31 Desember 2016, posisi Dana Repatriasi yang dipercayakan oleh nasabah untuk ditempatkan dan dikelola oleh Danamon sebagai Bank Gateway adalah sebesar Rp 3,6 triliun.

3. Dokumentasi atas Transaksi Hubungan Istimewa  
PMK No. 213/ PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai jenis dokumen dan/ atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya. Peraturan ini mengatur ketentuan terbaru dari dokumentasi atas transaksi hubungan istimewa yang berlaku efektif dimulai sejak tahun pajak yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2016.

### Standar Akuntansi Yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Berikut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), yang memberikan dampak pada kinerja Danamon di tahun 2016.

Tabel berikut mengungkapkan standar akuntansi yang berdampak pada kinerja Danamon di tahun 2016:

| No | ISAK/Amandemen PSAK                                                                                            | Ikhtisar Ringkas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tanggal Pengesahan | Tanggal Efektif                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan.                                    | <i>Exposure Draft</i> Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan telah disahkan menjadi Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen PSAK 1 memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 Oktober 2015    | Berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 dan penerapan dini diperkenankan. |
| 2  | Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan                                               | Amandemen PSAK 2 mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 September 2016  | 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.                                                                              |
| 3  | Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi. | Amandemen PSAK 46:<br>1. Menambahkan contoh ilustrasi untuk mengklarifikasi bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya.<br>2. Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak.<br>3. Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai.<br>4. Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan mencapai hal tersebut. | 28 September 2016  | 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.                                                                              |
| 4  | PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja.                                                                     | PSAK 24 (Penyesuaian 2016) mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 September 2016  | 1 Januari 2017 dengan penerapan dini diperkenankan.                                                                              |
| 5  | PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan           | PSAK 58 (Penyesuaian 2016) mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 September 2016  | 1 Januari 2017 dengan penerapan dini diperkenankan.                                                                              |
| 6  | PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan                                                   | PSAK 60 (Penyesuaian 2016) mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 September 2016  | 1 Januari 2017 dengan penerapan dini diperkenankan.                                                                              |

### URAIAN MENGENAI BASEL III

Berdasarkan POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank beserta perubahannya sesuai POJK No. 32/POJK.03/2015, Bank BUKU 3 dan BUKU 4 diwajibkan untuk melakukan pengungkapan permodalan sesuai dengan kerangka Basel III secara triwulanan pada *website* Bank. Untuk memenuhi ketentuan POJK tersebut, Danamon telah melakukan pengungkapan permodalan sesuai dengan kerangka Basel III yang ditampilkan pada *website* Danamon secara triwulanan sejak periode laporan 31 Desember 2015.